



PUTUSAN

Nomor 30/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hj. Sa'idah, M.A.;**
Tempat/tanggal lahir : Demak, 07-07-1971;
Alamat : Dukuh Lapangan Rt.06/Rw.05 Desa Purworejo,
Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
2. Nama : **Drs. H. Haryanto, M.M.;**
Tempat/tanggal lahir : Klaten, 20-06-1952;
Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 48,
Mangunjiwan, Demak;
Agama : Islam;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Sebagai ----- **Pemohon I;**

1. Nama : **Ir. H. Moch. Nadjib, YN, M.Si;**
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 10-09-1959;
Alamat : Komplek Batan Indah Blok E.37, Kademangan,
Cisauk, Tangerang Selatan;
Agama : Islam;

2. Nama : **Hj. Siti Azzah, S.Sos.;**
 Tempat/tanggalLahir : Demak, 24-04-1961;
 Alamat : Jalan Gatot Subroto RT01/III, Kebonsari,
 Temanggung;
 Agama : Islam

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Maret 2011 memberi kuasa kepada 1) **Harseno Hadisuripto, S.H.**, 2) **Abdun Nafi' Al Fajri, S.H.I.**, seluruhnya Advokat/Pengacara berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 21, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Telepon 081325098635/Fax 024-3586874, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak**, berkedudukan di Jalan Kyai Turmudzi Nomor 1, Demak, Provinsi Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Maret 2011, memberi kuasa kepada 1). **Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**, 2) **Abhan, S.H.**, 3) **Devi Rivaldi, S.H.**, 4) **Dian Agusdiana, S.H.**, dan 5) **Catur Agus Saptono, S.H.**, seluruhnya Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara **UMAR MF & Partners**, beralamat di Jalan Purwomukti Timur 2 Nomor 22, Pedurungan, Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Tafta Zani, M.M.;**
 Jenis kelamin : Laki-laki;
 Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 9 Januari 1953;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Bupati;

Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 7, RT.001/RW. 006,
Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak;

2. Nama : **Drs. H. Moh. Dachirin, SH, M.Si.;**

Jenis kelamin : Laki-laki;

Tempat/Tanggal lahir : Demak, 21 Januari 1952;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 48, RT.002/RW.
03, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2011 memberikan kuasa kepada 1) **Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H.**, dan 2) **Muharsuko Wirono, S.H., M.H.**, 3) **Azi Widianingrum, S.H.**, 4) **Hendri Wijanarko, S.H.**, 5) **Sarkono, S.H.**, dan 6) **Agus Gunawan, S.H.**, seluruhnya Advokat pada Kantor Konsultan Hukum "**Agus Nurudin, SH, CN & Associates**" beralamat di Jalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan para saksi dari para Pemohon, Termohon, Pihak
Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 16 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 111/PAN.MK/2011, kemudian diregistrasi tanggal 23 Maret 2011 dengan Nomor 30/PHPU.D-IX/2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Semula berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon yang diajukan ke Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*asas pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945*";

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 23C menetapkan, *“penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
5. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2011, bertanggal 12 Maret 2011, dan Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak bertanggal 12 Maret 2011 (*vide* Bukti P-37 dan Bukti P-38) yang diterbitkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak), maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011;
8. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Demak tahun 2011, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Demak Nomor 02-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011;

III. Duduk Perkara, Fakta, dan Alasan Permohonan

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Demak Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2 (untuk Pemohon I) dan Nomor Urut 3 (untuk Pemohon II); (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2);
10. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011 dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011

No.	Nama Pasang Calon	Kedudukan	Hasil Perolehan Suara	Prosentase
1.	Drs. H. Tafta Zani, MM	Calon Bupati	377.644	74,38
	Drs. H. Moh. Dachirin Said, M.Si	Calon Wakil Bupati		

2.	Hj. Sa'idah, MA	Calon Bupati	70.849	13,95
	Drs. H. Haryanto, MM	Calon Wakil Bupati		
3.	Ir. H.Moch Nadjib YN. M.Si	Calon Bupati	42.644	8,40
	Hj. Siti Azzah S.Sos	Calon Wakil Bupati		
4.	Ir. H. Maryono, M.Si	Calon Bupati	16.583	3,27
	Purnomo, SH	Calon Wakil Bupati		

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon I dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Termohon adalah 306.795 suara, dan antara Pemohon II dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Termohon adalah 335.000 suara;

11. Bahwa menurut para Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2011 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
- a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, and WaliKota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan Kabupaten dipilih secara demokratis*";
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
 - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas*";
12. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Demak yang meliputi 13 (tiga belas) wilayah kecamatan, yaitu:
- a. Kecamatan Bonang (*vide* Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-23);
 - b. Kecamatan Gajah (*vide* Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-29 dan Bukti P-106 sampai dengan 108);
 - c. Kecamatan Karanganyar (*vide* Bukti P-30 sampai dengan BUKti P-31);

- d. Kecamatan Wonosalam (*vide* Bukti P-32 sampai dengan BUKti P-33 dan P-83);
 - e. Kecamatan Sayung (*vide* Bukti P-34 dan Bukti P-84 sampai dengan Bukti P-87);
 - f. Kecamatan Kebonagung (*vide* Bukti P-39 sampai dengan P-44);
 - g. Kecamatan Mranggen (*vide* Bukti P-45 sampai dengan P-61);
 - h. Kecamatan Karangawen (*vide* Bukti P-62 sampai dengan P-63);
 - i. Kecamatan Karang Tengah (*vide* Bukti P-64 sampai dengan P-82);
 - j. Kecamatan Demak Kota (*vide* Bukti P-88 sampai dengan P-89);
 - k. Kecamatan Dempet (*vide* Bukti P-90 sampai dengan P-94);
 - l. Kecamatan Wedung (*vide* Bukti P-95 sampai dengan P-97);
 - m. Kecamatan Guntur (*vide* Bukti P-98 sampai dengan P-104);
13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Demak tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Nomor Urut 1 dan/atau mengurangi jumlah suara para Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga hasil dari Pemilukada yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum;
14. Bahwa, selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis

15. Bahwa tindakan sistematis penguasaan dan oleh karenanya pemanfaatan jajaran birokrasi Pemkab yang berlangsung jauh hari sebelum Tahapan dan Penjadwalan Pemilukada oleh Termohon dilakukan secara simultan dan terencana dengan melibatkan atau memberikan ruang/tempat khusus kepada Tafta Zani, selaku Bupati atau atribut ketokohan lainnya, dalam agenda dan aktivitas-aktivitas resmi yang oleh karenanya dibiayai oleh Pemkab Demak atau aktivitas lain dari luar agenda resmi Pemkab atau setidaknya adanya keterlibatan jajaran aparat Pemkab dalam acara yang dilakukan atau dihadiri oleh Tafta Zani. Pelibatan sistematis dan

terencana tersebut ditemukan dalam kegiatan-kegiatan antara lain, namun tidak terbatas dengan tindakan sistematis dan terencana pemanfaatan jalur birokrasi untuk kepentingan penyuksesan dan pemenangan Tafta Zani sebagai Calon Bupati, dilakukan secara diam-diam dengan melakukan pelbagai pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD Pemkab Demak yang di dalamnya dipimpin atau paling tidak dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 atau tim suksesnya untuk menyukseskan dan memenangkannya dalam Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011, di antaranya adalah:

- a) Melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Afhan Nur (Bukti P-3);
 - b) Kejadian pada tanggal 8 Februari 2011 di ruang balai Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak di mana Rozikan dan Muhamadun (keduanya staf Kecamatan Wonosalam) secara terus terang meminta para perangkat desa untuk mendukung Tafta Zani dalam Pemilukada Kabupaten Demak 2011 (Bukti P-109);
 - c) Kejadian pada tanggal 21 Januari 2011 jam 20.00 sampai dengan jam 00.00, di mana Tafta Zani sebagai Bupati menjabat dan Pasangan Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Demak 2011- mengumpulkan seluruh staf Camat dan Kepala Desa di Pendopo Kabupaten Demak dan memberikan pengarahan yang intinya adalah mewajibkan para lurah desa untuk memenangkan Pasangan Nomor urut 1 di desa masing-masing dengan iming-iming bagi desa yang menang akan diberi hadiah kerbau satu ekor (Bukti P-105);
16. Bahwa sebagai akibat dari tindakan sistematis struktural ini, lembaga negara tidak lagi berada pada posisi netral dalam Pemilukada dan bahkan telah terjadi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon, yang antara lain ditemukan dengan penggunaan portal internet resmi milik Pemkab Demak (<http://www.demakkab.go.id>) untuk kepentingan kampanye milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-4);
17. Bahwa tindakan sistematis pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilukada di Kabupaten Demak juga ikut dilakukan oleh

Panwaslukada Kabupaten Demak yang antara lain ditemukan dalam tindakan:

- a. tidak menindaklanjuti laporan yang sudah masuk secara formal (mempunyai tanda bukti penerimaan pelaporan); atau
- b. ada laporan namun tidak diberikan tanda bukti penerimaan pelaporan; atau
- c. meminta pelapor untuk mencabut laporan yang sudah masuk setidaknya, namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian di bawah ini:

a. Kecamatan Bonang

No	No. Tanda Bukti Pelaporan	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi kejadian	Waktu Pelaporan	Keterangan
P-5	01/pemilu kada/III/2011	Money Politik	Ahmad Musthofa	1. Ahmad Zuhdi 2. Slamet 3. Sholeh	Betah walang Rt. 04/Rw. 04, RT 06/Rw 04, Rt 06/Rw 02, Bonang, Demak	Kamis, 10-3-2011 Pukul : 13.16 WIB	Terlapor bernama Ahmad Zuhdi menjabat sebagai Linmas
P-6	02/pemilu kada/III/2011	Money Politik	Abdul Wasik	1. Muallif 2. Muhari 3. Abdul Adhim	Rt 1/3 gebang, boning, demak Rt 06/02 gebang, Bonang, Demak Ds. Jatirogo Rt 02/01 bonang Demak	Kamis, 10-3-2011 pukul 13.44 WIB	Terlapor Abdul Adhim menjabat sebagai anggota KPPS TPS 01 desa Jatirogo
P-7	03/pemilu kada/III/2011	Money Politik	Suhardi	Suharni	Rt 03/03 Sumberejo , boning, demak	Kamis, 10-3-2011 pukul 13.59	
P-8	04/pemilu kada/III/2011	Money Politik	Abdul Wasik	1. Muallif 2. Muhari 3. Abdul Adhim	Rt 1/3 gebang, boning, demak Rt 06/02 gebang, Bonang, Demak Ds. Jatirogo Rt 02/01 bonang Demak	Kamis, 10-3-2011 pukul 14.29 WIB	
P-8	05/pemilu kada/III/2011	Money Politik	Mahmudun	1. Qodik 2. Ali Murtadho	Rt 01/01 dan Rt 01/02 Jatimulyo, bonang, Demak	Jumat, 11-3-2011 pukul 11.23 WIB	
P-9	06/pemilu kada/III/2011	Money Politik	Mahmudun	1. Qodik 2. Ali Murtadho	Rt 01/01 dan Rt 01/02 Jatimulyo, bonang, Demak	Jumat, 11-3-2011 pukul 11.35 WIB	
P-10	07/pemilu kada/III/2011	Money Politik	Sutikno	1. Makmudi 2. Muhdhor	Rt 01/03 dan Rt	Jumat, 11-3-2011 pukul	

	11					06/03, Krajan Bogo,Bona ng, Demak	15.24 WIB	
P-11	08/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Sutikno	1. Makmudi 2. Muhdhor		Rt 01/03 dan Rt 06/03, Krajan Bogo,Bona ng, Demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 15.36 WIB	
P-12	09/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Nur Aminah	Suyuti		Rt 06 rw 03 Surungan, Bonang Demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 15.45 WIB	
P-13	10/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Kamsari				Jumat, 11-3- 2011 pukul 21.35 WIB	
P-14	10/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Shokhibi	1. Jumali 2. Nur cholik 3. H. Kasri		Rt 02/02, Rt 05/04, Rt 03/03 Serangan, Bonang, Demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 15.55 WIB	
P-15	11/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Murtadho	Ghozali		Rt 09/04 dan Rt 05/02 Moro demak, Bonang, Demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 16.11 WIB	Terlapor adalah anggota KPPS TPS 06 Moro Demak, Bonang
P-16	12/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Shokhibi	1. Jumali 2. Nur cholik 3. H. Kasri		Rt 02/02, Rt 05/04, Rt 03/03 Serangan, Bonang, Demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 16.14 WIB	
P-17	13/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Abdullah	Sumirah		Rt 01/13 dan Rt 02/13 Sumberejo , Bonang , demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 16.24 WIB	
P-18	14/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Shokhibi	1. Jumali 2. Nur cholik 3. H. Kasri		Rt 02/02, Rt 05/04, Rt 03/03 Serangan, Bonang, Demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 16.27 WIB	
P-19	16/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Abdul Wasik	1. Mastoha 2. Zainal 3. Sadri		Gebang arum Rt 01/04, boning , Demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 16.58 WIB	
p-20	17/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Abdul Wasik	1. Mastoha 2. Zainal 3. Sadri		Gebang arum Rt 01/04, boning , Demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 17.02 WIB	
P-21	18/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Abdul Wasik	Haris		Karangrejo ,Bonang, Demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 17.04 WIB	
P-22	19/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Abdul Wasik	Haris		Karangrejo ,Bonang, Demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 17.20 WIB	
P-23	20/pemilu kada/III/20 11	Money Politik	Sholekan	1. Kasrum 2. Ali Paan		Rt 01/04 dan Rt 05/04 Tlogoboyo, Bonang, Demak	Jumat, 11-3- 2011 pukul 15.44 WIB	

(Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-23)

b. Kecamatan Gajah

No	No. Tanda Bukti Pelaporan	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi	Waktu Pelaporan	Keterangan
P-24	04/pemilukada/III/2011	Money Politik	Ali Machmudun			Jumat, 11-3-2011 pukul 20.00 WIB	
P-25	05/pemilukada/III/2011	Money Politik	Muh.Sholeh			Jumat, 11-3-2011 pukul 20.00 WIB	
P-26	08/pemilukada/III/2011	Money Politik	Muh. Sholeh			Jumat, 11-3-2011 pukul 20.00 WIB	
P-27	09/pemilukada/III/2011	Money Politik	Ali Machmudun	Rohadi	Rt 04/01 dan Rt 01/04 banjarsari, gajah	Jumat, 11-3-2011 pukul 20.00 WIB	
P-28	23/pemilukada/III/2011	Money Politik	Nur Somad			Jumat, 11-3-2011 pukul 16.00 WIB	
P-29	24/pemilukada/III/2011	Money Politik	Nur Somad			Sabtu, 12-3-2011 pukul 16.00 WIB	
P-106		Money Politik	Firman Abidin	M. Noor Ali	Rt 1/III wilalung, Gajah, Demak	Sabtu 5-3-2011, Pukul 06.00 WIB	Terlapor adalah Ketua RT
P-107		Money Politik	Thargo Ardriantondo	Jayadi	Rt 6/II Sambung, Gajah, Demak	Minggu, 6-3-2011, Pukul 06.00 WIB	Terlapor sebagai RT dan rumahnya sebagai lokasi TPS
P-108		Money Politik	Nur Kholis	Masrat	Rt 1/II, Mojosimo, Gajah, Demak	Minggu, 6-3-2011, Pukul 08.00 WIB	Terlapor sebagai Wakil RT

(Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-29 dan Bukti P-106 sampai dengan 108)

c. Kecamatan Karang Anyar

No	No. Tanda Bukti Pelaporan	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi	Waktu Pelaporan	Keterangan
P-30	21/pemilukada/III/2011	Money Politik	Eko Sudarso	Maslikhan	Cangkringrebang, Karang Anyar, Demak	Sabtu, 11-3-2011 pukul 15.55 WIB	
P-31	22/pemilukada/III/2011	Money Politik	Eko Sudarso	Maslikhan	Cangkringrebang, Karang Anyar, Demak	Sabtu, 11-3-2011 pukul 15.55 WIB	

(Bukti P-30 sampai dengan BUKti P-31)

d. Kecamatan Wonosalam

No	No. Tanda Bukti Pelaporan	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi	Waktu Pelaporan	Keterangan
P-32	11/pemilukada/III/2011	Money Politik	Chambali	Qowi	Ds. Mrisen Rt. 03/Rw. 02 Wonosalam	Jumat, 11-3-2011 pukul 22.00 WIB	Ketua Rt 03 dan juga selaku anggota KPPS di TPS 2 Mrisen
P-33	12/pemilukada/III/2011	Money Politik	Nur Hasim		Ds. Mrisen Rt. 03/Rw. 02 Wonosalam	Jumat, 11-3-2011 pukul 22.00 WIB	
P-83			Sukarno	Sarnyo	Rt 5/1 Mranak, Wonosalam, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 19.30 WIB	Terlapor sebagai anggota KPPS

(Bukti P-32 sampai dengan BUKti P-33 dan P-83)

e. Kecamatan Sayung

No	No. Tanda Bukti Pelaporan	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi	Waktu Pelaporan	Keterangan
P-34	03/pemilukada/III/2011	Money Politik	Kasmuni		Pandansari, Bedono, Sayung, Demak	Jumat, 11-3-2011 pukul 16.30 WIB	
P-84		Money Politik	Sahrul Munir	Ketua RT	Rt 4/II Bulusari, sayung, Demak	Minggu, 6-3-2011, pukul 07.00 WIB	
P-85		Money Politik	Abdul Khafidz	Umar	Rt 4/1 banjarsari, sayung, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 20.00 WIB	
P-86		Money Politik	Masrohan	Mat Rochim	Rt 4/1 banjarsari, sayung, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 20.00 WIB	
P-87		Money Politik	Siti Namiroh	umar	Rt 4/1 banjarsari, sayung, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 20.00 WIB	

(Bukti P-34 dan Bukti P-84 sampai dengan Bukti P-87)

f. Kecamatan Kebonagung

No	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi kejadian	Waktu kejadian	Keterangan
P-39	Money Politik	M. Nafi' S.Ag.,M.Si.	Suntari	Desa Kebonagung Rt 05/04, kebonagung,demak	Sabtu 5 Maret 2011,pukul 16.00 WIB	Terlapor adalah tim sukses pasangan no. 1
P-40	Money Politik	M. Da'in Farani	Suntari	Desa Kebonagung Rt 05/04,	Sabtu 5 Maret	Terlapor adalah tim

				kebonagung,demak	2011,pukul 16.00 WIB	sukses pasangan no. 1
P-41	Money Politik	H.Sholeh Asy'ari	Suntari	Desa Kebonagung Rt 05/04, kebonagung,demak	Sabtu 5 Maret 2011,pukul 16.00 WIB	Terlapor adalah tim sukses pasangan no. 1
P-42	Money Politik	Sofiyati	Suntari	Desa Kebonagung Rt 05/04, kebonagung,demak	Sabtu 5 Maret 2011,pukul 16.00 WIB	Terlapor adalah tim sukses pasangan no. 1
P-43	Money Politik	Ummi Zar'in	Suntari	Desa Kebonagung Rt 05/04, kebonagung,demak	Sabtu 5 Maret 2011,pukul 16.00 WIB	Terlapor adalah tim sukses pasangan no. 1
P-44	Money Politik	Sudarli	Yahmin	Desa Kebonagung Rt 02/05 kebonagung, Demak		Terlapor adalah tim sukses pasangan no. 1

(Bukti P-39 sampai dengan P-44)

g. Kecamatan Mranggen

No	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi kejadian	Waktu kejadian	Keterangan
P-45	Money Politik	Sodiq	Ramadi	Rt 2/III Wringinajar, Mranggen, Demak	Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 18.30 WIB	Terlapor sebagai RT, anggota KPPS dan Relawan calon No. urut 1.
P-46	Money Politik	Nahrowi	Adib	Rt 2/4 Wringinajar, Mranggen, Demak	Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 18.30 WIB	Terlapor Tim Sukses pasangan Pasangan Calon No. urut 1.
P-47	Money Politik	Yakub	Adib	Rt 2/4 Wringinajar, Mranggen, Demak	Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 18.30 WIB	Terlapor Tim Sukses pasangan Pasangan Calon No. Urut 1
P-48	Money Politik	Rosidah	Abu Salim	Rt 2/4 Tegal arum, Mranggen , Demak	Minggu, 6 Maret 2011, pukul 05.00 WIB	
P-49	Money Politik	Usman	Agus	Rt 3/4 Waku, Mranggen, Demak	Sabtu, 5-3- 2011, pukul 20.30 WIB	
P-50	Money Politik	Muna'am	Abu Salim	Rt 2/4 Tegal arum, Mranggen , Demak	Minggu, 6 Maret 2011, pukul 05.00 WIB	
P-51	Money Politik	Ramanah	Sultan	Rt 3/2 Tamansari, Mranggen, Demak	Minggu, 6 Maret 2011, pukul 20.00 WIB	
P-52	Money Politik	Badriah	Sultan	Rt 3/2 Tamansari, Mranggen, Demak	Minggu, 6 Maret 2011, pukul 20.00 WIB	
P-53	Money Politik	Busro	Sultan	Rt 3/2 Tamansari, Mranggen, Demak	Minggu, 6 Maret 2011, pukul 20.00 WIB	
P-54	Money Politik	Sukiman	Sultan	Rt 3/2 Tamansari, Mranggen, Demak	Minggu, 6 Maret 2011,	

					pukul 20.00 WIB	
P-55	Money Politik	Saiful Muarif	Herman	Rt 3/XI Batusari, Mranggen, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 19.00 WIB	
P-56	Money Politik	Winarsih	Mujiatin	Rt 3/I Batusari, Mranggen, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 20.00 WIB	
P-57	Money Politik	Supriyanto	Herman	Rt 3/XI Batusari, Mranggen, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 10.00 WIB	
P-58	Money Politik	Agus	Yatimen	Rt 5/XI Batusari, Mranggen, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 19.00 WIB	
P-59	Money Politik	Sumiatun	sodiq	Rt .../4 Batusari, Mranggen, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 20.00 WIB	
P-60	Money Politik dan intimidasi	Dzikron Khafidhi		Wringinjajar Rt 2/III Mranggen		Panwas Kabupaten Demak melakukan Intimidasi terhadap Pelapor untuk mencabut Laporan Pelanggaran dengan tanda bukti laporan No. 13/Pemilukada/III/2011
P-61	Money Politik dan intimidasi	Maskuri		Wringinjajar Rt 2/III Mranggen		Panwas Kabupaten Demak melakukan Intimidasi terhadap Pelapor untuk mencabut Laporan Pelanggaran dengan tanda bukti laporan No. 17/Pemilukada/III/2011

(Bukti P-45 sampai dengan P-61)

h. Kecamatan Karangawen

No	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi kejadian	Waktu kejadian	Keterangan
P-62	Money Politik	Zaedun	Ahmad Zaeri	Rt 02/09 Tlogorejo, Karangawen, Demak	Minggu, 6-3-2011, pukul 07.00 WIB	Terlapor adalah kepala Desa Tlogorejo, Karangawen
P-63	Money Politik	Mukti	Ahmad Zaeri	Rt 02/09 Tlogorejo, Karangawen, Demak	Minggu, 6-3-2011, pukul 07.00 WIB	Terlapor adalah kepala Desa Tlogorejo, Karangawen

(Bukti P-62 sampai dengan P-63)

i. Kecamatan Karang Tengah

No	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi kejadian	Waktu kejadian	Keterangan
P-64	Money Politik	Wasimen	Moh. Sujak	Rt 01/04 wonowoso, Karang Tengah, demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 11.30 WIB	Terlapor sebagai Rt dan anggota KPPs
P-65	Money Politik	Mustaqim	Buchori	Rt 02/03 Batu, Karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB	
P-66	Money Politik	Kaswidi	Sakbani	Rt 3/3 Batu, karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB	
P-67	Money Politik	Sutikno	Suamiroh	Rt 11/I Wono Agung, karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 18.00 WIB	Istri Ketua RW I
P-68	Money Politik	Kholifah	Suamiroh	Rt 11/I Wono Agung, karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 18.00 WIB	Istri Ketua RW I
P-69	Money Politik	Bardan	Harjono	Wonowoso, Karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 10.00 WIB	
P-70	Money Politik	Jamil	Marzuki	Rt 3/3 wonowoso, Karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 11.30 WIB	
P-71	Money Politik	Maruah	Harjono	Rt 2/3 wonowoso, Karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 11.30 WIB	
P-72	Money Politik	Rochani	Komari	Rt 3/6 Rejosari, Karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB	
P-73	Money Politik	Nor Qoriah	Komari	Rt 3/6 Rejosari, Karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB	
P-74	Money Politik	Zuhri	Komari	Rt 3/6 Rejosari, Karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB	
P-75	Money Politik	Kisman	Komari	Rt 3/6 Rejosari, Karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB	
P-76	Money Politik	Muti'ah	Komari	Rt 3/6 Rejosari, Karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB	
P-77	Money Politik	Sutirah	Suamiroh	Rt 11/I Wono Agung, karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 19.00 WIB	Istri Ketua RW I
P-78	Money Politik	Isnoli	Suamiroh	Rt 11/I Wono Agung, karang Tengah, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 19.00 WIB	Istri Ketua RW I
P-79	Money Politik	Siti N	Mashar	Rt 2/I Wono Agung, karang Tengah, Demak	Minggu, 6-3-2011, pukul 10.30 WIB	
P-80	Money Politik	S. Wahid	Mashar	Rt 2/I Wono Agung, karang Tengah, Demak	Minggu, 6-3-2011, pukul 10.30 WIB	
P-81	Money Politik	Musaroh	Moh. Sujak	Rt 01/04 Wonowoso, Karang Tengah, demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 11.30 WIB	Terlapor sebagai Rt dan anggota KPPS
P-82	Money Politik	Karwi	Mahmudi	Rt 1/II Batu, Karang Tengah, Deamak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB	

(Bukti P-64 sampai dengan P-82)

j. Kecamatan Demak Kota

No	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi kejadian	Waktu kejadian	Keterangan
P-88	Money Politik	Sucipto Agung Waluyo	Haryono	Rt 4/V Cabcen, Demak Kota	Sabtu, 5-3-2011, pukul 05.00 WIB	
P-89	Money Politik	Sudarminto	Indro	Kp Perjalan Rt 6/IV Bintoro Demak	Sabtu, 5-3-2011, Pukul 19.00 WIB	

(Bukti P-88 sampai dengan P-89)

k. Kecamatan Dempet

No	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi kejadian	Waktu kejadian	Keterangan
P-90	Money Politik	Moh. Syaerodin	Zaenal Arifin	Rt 5/II Gempol Denok, Dempet, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 14.00 WIB	
P-91	Money Politik	Wage Choiri	Suyoto	Gempol Denok, Dempet, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 15.00 WIB	
P-92	Money Politik	Sukarmin	Martono	Rt 5/II Gempol Denok, Dempet, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 14.30 WIB	
P-93	Money Politik	Tasripan	Zaenal Arifin dan Sukarmin	Rt 5/II Gempol Denok, Dempet, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 14.00 WIB	
P-94	Money Politik	Muhtar Zaini	Nasiri	Rt 1/II Gempol Denok, Dempet, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 13.00 WIB	

(Bukti P-90 sampai dengan P-94)

l. Kecamatan Wedung

No	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi kejadian	Waktu kejadian	Keterangan
P-95	Money Politik	Sulkan Nor, S.Ag.	Sumaekah	RT 2 Rw II wedung, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 17.00 WIB	
P-96	Money Politik	Kholid Mulyadi	Shodiq dan Hadi dan sunarto	Bungo Rt 3/I wedung, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 18.45 WIB	
P-97	Money Politik	M. Arifin	Nor Kholis	Rt 3/I Wedung, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 15.00 WIB	

(Bukti P-95 sampai dengan P-97)

m. Kecamatan Guntur

No	Jenis Pelanggaran	Pelapor	Terlapor	Lokasi kejadian	Waktu kejadian	Keterangan
P-98	Money Politik	Kamdan	Agus Sutoko dan Muklhis	Tegal Rejo Turitempel, Guntur, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 21.30 WIB	
P-99	Money Politik	Jamingan	Sarmadi	Rt 1/V sarirejo, Guntur, Demak	Sabtu, 5-3-2011, pukul 20.00 WIB	
P-100	Money Politik	Sumayri	Julaini	Rt 1/V Sarirejo, Guntur, Demak	Sabtu, 5-3-2011, Pukul 19.00 WIB	
P-101	Money Politik	Khoirul Rosidi	Pihak dari RT	Rt 2/III Burong, Guntur Demak	Sabtu, 5-3-2011, Pukul 04.05 WIB	
P-102	Money Politik	Muhadi	Jumono	Rt 03/II Sidokumpul, Guntur, Demak	Minggu, 6-3-2011, Pukul 06.00 WIB	
P-103	Money Politik	Jumeno Kunta Adi	Karmudi	Rt 4/III Bumiharjo, Guntur, Demak	Minggu, 6-3-2011, Pukul 06.00 WIB	
P-104	Money Politik	Harnadi	Saerozi	Rt 02/I Gaji, Guntur, Demak	Minggu, 6-3-2011, Pukul 08.00 WIB	

(Bukti P-98 sampai dengan P-104)

B. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur

18. Bahwa pelanggaran secara sistematis *a quo* dilakukan dengan pelibatan struktur birokrasi di setiap Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Demak sebagai alat dan sekaligus perangkat struktural pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (*vide* Bukti Laporan Panwaslukada Nomor 11/pemilukada/III/2011) (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P 35);

C. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Masif

19. Bahwa tindakan pelanggaran secara sistematis dan struktural *a quo* berimplikasi secara ekstensif dan masif terhadap proses dan hasil Pemilukada di Kabupaten Demak;

20. Bahwa temuan-temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang yakni Panwaslu, antara lain sebagaimana poin 17 di atas;

21. Bahwa Panwaslukada Demak tidak berusaha maksimal dan responsif menanggapi laporan para Pemohon dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan penyitaan barang bukti, namun justru berkesan menghambat laporan yang masuk ke Panwas dengan alasan prosedural, setidak-tidaknya namun tidak terbatas pada:

- a. statemen Ketua Panwaslu Demak dihadapan para Pemohon sebagai berikut, ***“Saya tegaskan, laporan itu harus disampaikan secara tertulis. Laporan lisan tidak bisa kita tindaklanjuti. Kita berpegang pada aturan dan regulasi yang berlaku. Jadi, kalau cuma katanya katanya saja tidak bisa diproses karena yang demikian itu bukan kita kategorikan sebagai laporan.”*** Yang juga dimuat dalam situs resmi Pemkab Demak (<http://www.demakkab.go.id/polhukam/1149-kamis-10-maret-2011-melaporkan-pelanggaran-pemilukada-harus-mengacu-peraturan-bawaslu-no-202009.html>) (*vide* Bukti P-36);
- b. Bahwa statemen tersebut telah menjadi kebijakan Panwas hingga tingkat Panwascam, sehingga laporan yang sudah diterima Panwas sebagaimana poin 17 *a quo*, hingga permohonan ini dibuat, belum ada satupun yang ditindaklanjuti. Padahal sesuai dengan Peraturan Bawaslu

Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, setelah proses penerimaan Laporan Panwaslu dapat meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli untuk didengar keterangannya/klarifikasinya di bawah sumpah (*vide* Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);

- c. Bahwa setelah Permohonan ini diajukan, Panwascam Kecamatan Bonang Kabupaten Demak baru berinisiatif melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Saksi guna klarifikasi Laporan Pelanggaran Pemilukada. Namun demikian ternyata panggilan tersebut adalah mempertemukan Pelapor, Saksi dan Terlapor dalam satu waktu dan tempat. (*vide* Bukti P-111). Bahwa panggilan sebagaimana dimaksud bukanlah panggilan yang dikenal dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan tidak memberikan perlindungan sama sekali terhadap Pelapor dan Saksi sehingga sebagian besar Saksi tidak hadir. Namun hanya terkesan memenuhi formalitas belaka;

22. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/2008, hal. 128; putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;

23. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "Luber" dan "Jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya Pasangan Nomor Urut 1 belum tentu ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011;

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak bertanggal 12 Maret 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012329254/2011 Tahun 2011 bertanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagai Pemenang Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011 termaksud;

26. Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara Luber dan Jurdil di Kabupaten Demak karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan dalam kondisi -padahal- tidak ada calon *incumbent*. Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih

kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam*" - *No one can change his purpose to the injury of another.*" Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus PemiluKada Kabupaten Demak sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*Arma in armatos sumere jura sinunt*" -*The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;

II. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak bertanggal 12 Maret 2011;
3. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012329254/2011 Tahun 2011 bertanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Tafta Zani, MM dan Drs. H. Moh. Dachirin Said, SH, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Tahun 2011;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Demak dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Tafta Zani, MM dan Drs. H. Moh. Dachirin Said, SH, M.Si sebagai peserta Pemilukada Demak Tahun 2011;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-160, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan KPUD Demak Nomor 02-KWK/KPTS/KPU-Kab-012.329254/2011 tentang Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Demak dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Demak 2011 yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Demak yang menjadi peserta Pilkada Demak Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan KPUD Demak Nomor 03-KWK/KPTS/KPU-Kab-012.329254/2011 tentang penetapan **nomor urut** pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Demak Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Demak yang menjadi peserta Pilkada Demak Tahun 2011;
3. Bukti P-3 : Rekaman pembicaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Afnan Nur yang berisi tentang ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Bukti P-4 : *Print out* portal resmi Pemkab Demak (<http://www.demakkab.go.id>) yang berisi liputan aktivitas kampanye sampai dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 5 Bukti P-5 : Surat penerimaan laporan pelanggaran 01/pemilukada/III/2011 atas nama Pelapor Ahmad Mustofa dan Terlapor bernama Ahmad Zuhdi menjabat sebagai Linmas. Terjadi di Betah walang Rt. 04/Rw. 04, RT 06/Rw 04, Rt 06/Rw 02, Bonang, Demak. Kejadian pada tanggal 5 Maret 2011 jam 17.00. Dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2011 jam 13.16;
- 6 Bukti P-6 : Surat penerimaan laporan pelanggaran 02/pemilukada/III/2011 atas nama Terlapor Abdul Adhim menjabat sebagai anggota KPPS TPS 01 desa Jatirogo. Kejadian di Rt 02/01 bonang Demak. Kejadian pada tanggal 5 Maret 2011 jam 20.00. Dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2011 jam 13.16;
- 7 Bukti P-7 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 03/pemilukada/III/2011 Telah terjadi money politic di RT 03/RW 03 Sumberejo, Bonang, demak. Pada hari Sabtu 5 Maret 2011 sekitar pukul 16.00 Wib. Dengan pelaku Suhardi (alamat: RT 01/RW 04 Desa Sumberejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak). Dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2011 jam 13.59;
- 8 Bukti P-8a : Surat tanda bukti penerimaan laporan nomor 04/pemilukada/III/2011 dan BA Penerimaan Laporan atas nama Abdul Wasik. Kejadian pada sabu tanggal 5 MAet 2011. Dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2011 jam 14.29;
- 9 Bukti P-8b : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 05/pemilukada/III/2011 dan BA Penerimaan Laporan atas nama Mahmudun. Dilaporkan pada tanggal 11 Maret 2011 jam 11.23;
- 10 Bukti P-9 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 06/pemilukada/III/2011 atas nama Mahmudun. Dilaporkan pada tanggal 11 Maret 2011 jam 11.23;
- 11 Bukti P-10 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 07/pemilukada/III/2011 atas nama Sutikno. Dilaporkan

- pada Jumat, 11-3-2011 pukul 15.24 WIB;
- 12 Bukti P-11 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 08/pemilukada/III/2011 atas nama Sutikno. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 15.36 WIB;
- 13 Bukti P-12 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 09/pemilukada/III/2011 atas nama Nur Aminah. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 15.45 WIB
- 14 Bukti P-13 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 10/pemilukada/III/2011 atas nama Kamsari. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 21.35 WIB;
- 15 Bukti P-14 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 10/pemilukada/III/2011 dan BA Penerimaan Laporan atas nama Shokhibi. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 15.55 WIB;
- 16 Bukti P-15 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 11/pemilukada/III/2011 atas nama Murtadho - Terlapor adalah anggota KPPS TPS 06 Moro Demak, Bonang. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 16.11 WIB;
- 17 Bukti P-16 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 12/pemilukada/III/2011 atas nama Shokhibi. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 16.14 WIB;
- 18 Bukti P-17 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 13/pemilukada/III/2011 dan BA Penerimaan Laporan atas nama Abdullah. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 16.24 WIB;
- 19 Bukti P-18 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 14/pemilukada/III/2011 atas nama Shokhibi melaporkan Jumali, Nur cholik, H. Kasri. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 16.27 WIB;
- 20 Bukti P-19 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 16/pemilukada/III/2011 dan BA Penerimaan Laporan atas nama Abdul Wasik. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 16.58 WIB;

- 21 Bukti P-20 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 17/pemilukada/III/2011 atas nama Abdul Wasik. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 17.02 WIB;
- 22 Bukti P-21 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 18/pemilukada/III/2011, telah terjadi *money politic* di wilayah desa Gebangarum, Bonang, Demak. Pada hari Sabtu, 5 Maret 2011 sekitar pukul 19.00 WIB; Dengan pelaku Haris (alamat: desa Karangrejo, Bonang, Demak) Pada saat itu saksi didatangi para pelaku, kemudian masing-masing diberi uang Rp. 10.000, dengan disertai pesan untuk mencoblos kandidat nomor 1; Kejadian ini telah dilaporkan oleh Abdul Wasik dengan bukti laporan No. 18/pemilukada/III/2011 namun hingga kini tidak ditindaklanjuti oleh Panwacam; Pelapor dan Saksi juga belum diminta keterangan (BAP) oleh Panwascam; Bukti yang diserahkan berupa satu lembar uang Rp. 10.000,- tidak diberikan tanda terima penerimaan Barang Bukti oleh Panwascam. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 17.04 WIB;
- 23 Bukti P-22 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 19/pemilukada/III/2011. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 17.20 WIB;
- 24 Bukti P-23 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 20/pemilukada/III/2011 atas nama Sholekan. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 15.44 WIB;
- 25 Bukti P-24 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 04/pemilukada/III/2011 atas nama Ali Machmudun. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 20.00 WIB;
- 26 Bukti P-25 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 05/pemilukada/III/2011 - Telah terjadi praktik *money politic* dengan yang dilakukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Dilaporkan pada

- Jumat, 11-3-2011 pukul 20.00 WIB;
- 27 Bukti P-26 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 08/pemilukada/III/2011 - Telah terjadi praktik *money politic* yang dilakukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 20.00 WIB;
- 28 Bukti P-27 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 09/pemilukada/III/2011 atas nama Ali Machmudun dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 20.00 WIB;
- 29 Bukti P-28 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 23/pemilukada/III/2011 atas nama Nur Somad. Dilaporkan pada Sabtu, 12-3-2011 pukul 16.00 WIB;
- 30 Bukti P-29 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 24/pemilukada/III/2011 atas nama Nur Somad. Dilaporkan pada Sabtu, 12-3-2011 pukul 16.00 WIB;
- 31 Bukti P-30 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 21/pemilukada/III/2011 atas nama Eko Sudarso. Dilaporkan pada Sabtu, 11-3-2011 pukul 15.55;
- 32 Bukti P-31 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 22/pemilukada/III/2011 atas nama Eko Sudarso dilaporkan pada Sabtu, 11-3-2011 pukul 15.55 WIB;
- 33 Bukti P-32 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 11/pemilukada/III/2011 dengan nama pelapor Eko Chambali, dengan terlapor Qowi (Ketua Rt 03 dan juga selaku anggota KPPS di TPS 2 Mrisen). Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 22.00 WIB;
- 34 Bukti P-33 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 12/pemilukada/III/2011 dengan nama pelapor Nur Hasim, dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 22.00 WIB;
- 35 Bukti P-34 : Surat penerimaan laporan pelanggaran nomor 03/pemilukada/III/2011 atas nama Kasmuni. Dilaporkan pada Jumat, 11-3-2011 pukul 16.30 WIB;

- 36 Bukti P-35 : Rekaman Video diambil di lokasi Wedung, Demak, yang dilakukan oleh tim nomor urut 1, pelaku bernama Nur Kholis dan Adhom (Hansip dan Anggota KPPS);
- 37 Bukti P-36 : Printout dari website www.demakkab.go.id, berisi tentang Statemen Ketua Panwaslu Demak, di URL: <http://www.demakkab.go.id/polhukam/1149-kamis-10-maret-2011-melaporkan-pelanggaran-pemilukada-harus-mengacu-peraturan-bawaslu-no-202009.html> didownload pada tanggal 18 Maret 2011 jam 10.46 AM;
- 38 Bukti P-37 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2011, bertanggal 12 Maret 2011;
- 39 Bukti P-38 : Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak bertanggal 12 Maret 2011;
- 40 Bukti P-39 : Surat pernyataan M. Nafi' S.Ag.,M.Si. tentang adanya *money politic* dengan Terlapor Suntari (tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- 41 Bukti P-40 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang dilaporkan oleh M. Da'in Farani dengan terlapor Suntari, Desa Kebonagung Rt 05/04, Kebonagung, Demak, kejadian pada Sabtu 5 Maret 2011,pukul 16.00 WIB. Terlapor adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 42 Bukti P-41 : Surat pernyataan telah terjadi *money politik* yang diketahui H.Sholeh Asy'ari. Dilakukan oleh Suntari, terjadi di Desa Kebonagung Rt 05/04, Kebonagung, Demak, pada Sabtu 5 Maret 2011,pukul 16.00 WIB. Terlapor adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 43 Bukti P-42 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Sofiyati dengan pelaku Suntari, Desa Kebonagung Rt 05/04, Kebonagung, Demak, pada Sabtu 5 Maret 2011, pukul 16.00 WIB, Terlapor adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 44 Bukti P-43 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Umami Zar'in dengan pelaku Suntari. Kejadian di Desa Kebonagung Rt 05/04, Kebonagung, Demak, pada Sabtu 5 Maret 2011, pukul 16.00 WIB. Terlapor adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 45 Bukti P-44 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Sudarli, dengan pelaku Yahmin. Kejadian di Desa Kebonagung Rt 02/05 Kebonagung, Demak. Terlapor adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 46 Bukti P-45 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Sodik, dengan pelaku Ramadi. Kejadian di Rt 2/III Wringinjajar, Mranggen, Demak. Pada Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 18.30 WIB. Terlapor sebagai RT, anggota KPPS dan Relawan Calon Nomor Urut 1;
- 47 Bukti P-46 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Nahrowi dengan pelaku Adib. Kejadian di Rt 2/4 Wringinjajar, Mranggen, Demak. Kejadian pada Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 18.30 WIB. Terlapor Tim Sukses pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 48 Bukti P-47 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Yakub dengan pelaku Adib. Kejadian di Rt 2/4 Wringinjajar, Mranggen, Demak. Pada Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 18.30 WIB. Terlapor Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1
- 49 Bukti P-48 : Surat pernyataan yang dibuat oleh Rosidah, alamat : RT 02 RW 04, Tegalarum, Kecamatan Mranggen, Demak, pada tanggal 5 Maret 2011, Terjadi praktik

- money politic* yang dilakukan oleh Abu Salim sebagai tim sukses dengan membagikan uang sepuluh ribu kepada pelapor;
- 50 Bukti P-49 : Surat pernyataan yang dibuat oleh Usman, alamat : RT 03 RW 04, Waru, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pada tanggal 5 Maret 2011, Terjadi praktik *money politic* yang dilakukan oleh Agus Salim sebagai tim sukses dengan membagikan uang sepuluh ribu kepada pelapor;
- 51 Bukti P-50 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic*, yang diketahui oleh Muna'am dengan pelaku Abu Salim. Kejadian di Rt 2/4 Tegal Arum, Mranggen, Demak. Pada Minggu, 6 Maret 2011, pukul 05.00 WIB;
- 52 Bukti P-51 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Ramanah dengan pelaku Sultan. Kejadian di Rt 3/2 Tamansari, Mranggen, Demak. Pada Minggu, 6 Maret 2011, pukul 20.00 WIB;
- 53 Bukti P-52 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Badriyah dengan pelaku Sultan. Kejadian di Rt 3/2 Tamansari, Mranggen, Demak. Pada Minggu, 6 Maret 2011, pukul 20.00 WIB;
- 54 Bukti P-53 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Busro dengan pelaku Sultan. Kejadian di Rt 3/2 Tamansari, Mranggen, Demak. Pada Minggu, 6 Maret 2011, pukul 20.00 WIB;
- 55 Bukti P-54 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Sukiman dengan pelaku Sultan. Kejadian di Rt 3/2 Tamansari, Mranggen, Demak. Pada Minggu, 6 Maret 2011, pukul 20.00 WIB;
- 56 Bukti P-55 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Saiful Muarif dengan pelaku Herman. Kejadian di Rt 3/XI Batusari, Mranggen, Demak. Pada Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 19.00 WIB;

- 57 Bukti P-56 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Winarsih dengan pelaku Mujiatin di Rt 3/I Batusari, Mranggen, Demak. Pada Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 20.00 WIB
- 58 Bukti P-57 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Supriyanto, dengan pelaku Herman Kejadian di Rt 3/XI Batusari, Mranggen, Demak. Pada Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 10.00 WIB;
- 59 Bukti P-58 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Agus Prayitno, dengan pelaku Yatimen. Kejadian di Rt 5/XI Batusari, Mranggen, Demak. Pada Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 19.00 WIB;
- 60 Bukti P-59 : Surat pernyataan telah terjadi *money politic* yang diketahui oleh Sumiatun dengan pelaku sodiq. Kejadian di Rt .../4 Batusari, Mranggen, Demak. Pada Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 20.00 WIB;
- 61 Bukti P-60 : Laporan Pelanggaran dengan tanda bukti laporan No. 13/Pemilukada/III/2011 dengan pelapor Dzikron Khafidhi kejadian di Wringinjajar Rt 2/III Mranggen. Dilaporkan pada tanggal 11 Maret 2011 pukul 23.20;
- 62 Bukti P-61 : Laporan Pelanggaran dengan tanda bukti laporan No. 17/Pemilukada/III/2011, dengan pelapor Maskuri kejadian di Wringinjajar Rt 2/III Mranggen. Dilaporkan pada tanggal 11 Maret 2011 pukul 23.20;
- 63 Bukti P-62 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Zaedun dengan pelaku Ahmad Zaeri. Kejadian di Rt 02/09 Tlogorejo, Karangawen, Demak. Pada Minggu, 6-3-2011, pukul 07.00 WIB. Terlapor adalah kepala Desa Tlogorejo, Karangawen;
- 64 Bukti P-63 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Mukti dengan pelaku Ahmad Zaeri. Kejadian Rt 02/09 Tlogorejo, Karangawen, Demak. Pada Minggu, 6-3-2011, pukul 07.00 WIB. Terlapor adalah kepala Desa Tlogorejo, Karangawen;

- 65 Bukti P-64 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Wasimen dengan pelaku Moh. Sujak. Kejadian di Rt 01/04 wonowoso, Karang Tengah, demak. Pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 11.30 WIB. Terlapor sebagai RT dan anggota KPPS;
- 66 Bukti P-65 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Mustaqim dengan pelaku Buchori. Kejadian di Rt 02/03 Batu, Karang Tengah, Demak. Kejadian pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB;
- 67 Bukti P-66 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Kaswidi dengan pelaku Sakbani. Kejadian di Rt 3/3 Batu, karang Tengah, Demak. pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB;
- 68 Bukti P-67 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Sutikno dengan pelaku Suamiroh Rt 11/I Wono Agung, karang Tengah, Demak, kejadian pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 18.00 WIB;
- 69 Bukti P-68 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Kholifah dengan pelaku Suamiroh. Kejadian di Rt 11/I Wono Agung, karang Tengah, Demak, pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 18.00 WIB;
- 70 Bukti P-69 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Bardan dengan pelaku Harjono. Kejadian di Wonowoso, Karang Tengah, Demak. Pada hari Sabtu, 5-3-2011, pukul 10.00 WIB;
- 71 Bukti P-70 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Jamil, dengan pelaku Marzuki. Kejadian di Rt 3/3 Wonowoso, Karang Tengah, Demak. Pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 11.30 WIB;
- 72 Bukti P-71 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Maruah dengan pelaku Harjono. Di Rt 2/3 wonowoso, Karang Tengah, Demak pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 11.30 WIB;

- 73 Bukti P-72 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Rochani dengan pelaku Komari Di Rt 3/6 Rejosari, Karang Tengah, Demak. Pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB;
- 74 Bukti P-73 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Nor Qorihah dengan pelaku Komari Di Rt 3/6 Rejosari, Karang Tengah, Demak pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB;
- 75 Bukti P-74 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Zuhri dengan pelaku Komari. Di Rt 3/6 Rejosari, Karang Tengah, Demak. Pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB;
- 76 Bukti P-75 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Kisman, dengan pelaku Komari. Di Rt 3/6 Rejosari, Karang Tengah, Demak pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB;
- 77 Bukti P-76 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Muti'ah dengan pelaku Komari di Rt 3/6 Rejosari, Karang Tengah, Demak, pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB;
- 78 Bukti P-77 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Sutirah, dengan pelaku Suamiroh. Di Rt 11/I Wono Agung, Karang Tengah, Demak. Pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 19.00 WIB;
- 79 Bukti P-78 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Isnoli, dengan pelaku Suamiroh. Di Rt 11/I Wono Agung, Karang Tengah, Demak. Pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 19.00 WIB;
- 80 Bukti P-79 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Siti N dengan pelaku Mashar. Kejadian di Rt 2/I Wono Agung, karang Tengah, Demak. Pada Minggu, 6-3-2011, pukul 10.30 WIB;
- 81 Bukti P-80 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh S. Wahid dengan pelaku Mashar. Di Rt 2/I Wono

- Agung, Karang Tengah, Demak. Pada Minggu, 6-3-2011, pukul 10.30 WIB;
- 82 Bukti P-81 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Musaroh dengan pelaku Moh. Sujak. Di Rt 01/04 Wonowoso, Karang Tengah, demak. Pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 11.30 WIB. Terlapor sebagai RT dan anggota KPPS;
- 83 Bukti P-82 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Karwi dengan pelaku Mahmudi. Di Rt 1/II Batu, Karang Tengah, Demak. Pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 16.00 WIB;
- 84 Bukti P-83 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Sukarno dengan pelaku Sarnyo di Rt 5/I Mranak, Wonosalam, Demak. pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 19.30 WIB. pada Terlapor sebagai anggota KPPS;
- 85 Bukti P-84 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui Sahrul Munir dengan pelaku Ketua RT, di Rt 4/II Bulusari, saying, Demak. pada Minggu, 6-3-2011, pukul 07.00 WIB;
- 86 Bukti P-85 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui Abdul Khafidz dengan pelaku Umar. di Rt 4/1 Banjarsari, Sayung, Demak pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 20.00 WIB;
- 87 Bukti P-86 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui Masrohan. Dengan pelaku Mat Rochim. di Rt 4/1 Banjarsari, Sayung, Demak, pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 20.00 WIB;
- 88 Bukti P-87 : pernyataan adanya *money politic* yang diketahui Siti Namiroh dengan pelaku umar. Di Rt 4/1 banjarsari, Sayung, Demak, pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 20.00 WIB;
- 89 Bukti P-88 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Sucipto Agung Waluyo dengan pelaku Haryono. Di Rt 4/V Canean, Demak Kota. Pada Sabtu, 5-3-2011,

- pukul 05.00 WIB;
- 90 Bukti P-89 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Sudarminto dengan pelaku Indro. Di Kp Penjalan Rt 6/IV Bintoro Demak, pada Sabtu , 5-3-2011, Pukul 19.00 WIB;
- 91 Bukti P-90 : Pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Moh. Syaerodin dengan pelaku Zaenal Arifin, di Rt 5/II Gempol Denok, Dempet, Demak. Pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 14.00 WIB;
- 92 Bukti P-91 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Wage Choiri, dengan pelaku Suyoto. Di Gempol Denok, Dempet, Demak, pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 15.00 WIB;
- 93 Bukti P-92 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Sukarmin dengan pelaku Martono. Di Rt 5/II Gempol Denok, Dempet, Demak, pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 14.30 WIB;
- 94 Bukti P-93 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Tasripan dengan pelaku Zaenal Arifin dan Sukarmin, di Rt 5/II Gempol Denok, Dempet, Demak, pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 14.00 WIB;
- 95 Bukti P-94 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Muhtar Zaini dengan pelaku Nasiri. Di Rt 1/II Gempol Denok, Dempet, Demak, pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 13.00 WIB;
- 96 Bukti P-95 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Sulkan Nor, S.Ag. dengan pelaku Sumaekah. Di RT 2 Rw II wedung, Demak. pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 17.00 WIB;
- 97 Bukti P-96 : BA Penerimaan Laporan dan pernyataan adanya Money Politik yang diketahui oleh Kholid Mulyadi. dengan pelaku Shodiq, Hadi dan Sunarto, Di Bungo Rt 3/I wedung, Demak. pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 18.45 WIB;

- 98 Bukti P-97 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh M. Arifin. dengan pelaku Nor Kholis Di Rt 3/I Wedung, Demak. pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 15.00 WIB;
- 99 Bukti P-98 : BA Penerimaan Laporan dan pernyataan adanya Money Politik yang diketahui oleh Kamdan. dengan pelaku Agus Sutoko dan Muklhis. Di Tegal Rejo Turitempel , Guntur , Demak. pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 21.30 WIB;
- 100 Bukti P-99 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Jamingan. dengan pelaku Sarmadi, Di Rt 1/V sarirejo, Guntur, Demak. pada Sabtu, 5-3-2011, pukul 20.00 WIB;
- 101 Bukti P-100 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Sumayri, dengan pelaku Julaini Di Rt 1/V Sarirejo, Guntur, Demak. Pada Sabtu, 5-3-2011, Pukul 19.00 WIB;
- 102 Bukti P-101 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Khoirul Rosidi, pelaku dari Pihak dari RT. Di Rt 2/III Burong, Guntur Demak. Pada Sabtu, 5-3-2011, Pukul 04.05 WIB;
- 103 Bukti P-102 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Muhadi dengan pelaku Jumono. Di Rt 03/II Sidokumpul, Guntur, Demak. pada Minggu, 6-3-2011, Pukul 06.00 WIB;
- 104 Bukti P-103 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Jumeno Kunta Adi dengan pelaku Karmudi. Di Rt 4/III Bumiharjo, Guntur, Demak. pada Minggu, 6-3-2011, Pukul 06.00 WIB;
- 105 Bukti P-104 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Harnadi dengan pelaku Saerozi. Di Rt 02/I Gaji, Guntur, Demak. pada Minggu, 6-3-2011, Pukul 08.00 WIB;

- 106 Bukti P-105 : Surat pernyataan adanya dikumpulkannya birokrasi yang Dihadiri seluru staff Camat dan Kepala Desa yang mana bupati menekankan bahwa para lurah desa untuk memenangkan Tafhta Zaini dan Dachirin;
- 107 Bukti P-106 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Thargo Andriantondo dengan pelaku jayadi. Di Rt 06/II Sambung, Gajah, Demak. pada Minggu, 6-3-2011, Pukul 06.00 WIB;
- 108 Bukti P-107 : Surat pernyataan adanya *money politic* yang diketahui oleh Nur Kholis dengan pelaku Masrat. Di Rt 01/II Mojosimo, Gajah, Demak. pada Minggu, 6-3-2011, Pukul 08.00 WIB;
- 109 Bukti P-108 : Peristiwa tanggal 8 Februari 2011 di Ruang Balai Desa Mrisen, Wonosalam, Demak jam 09.00 WIB di mana para perangkat desa diminta untuk mendukung calon No.1, Pelaku adalah Rozi dan Muhamadun yang keduanya adalah staf Kecamatan Wonosalam;
- 110 Bukti P-109 : Telah melaporkan kepada Panwas Kabupaten Demak adanya dugaan kejadian *money politic* di wilayah Desa Wringinjajar, Mranggen, Demak. Kejadian ini telah dilaporkan oleh Anas Malik, Iman Nafi', Nurhadi, Sukirman, dan Suwito kepada Panwaslukada Demak. Namun pada saat melapor pada tanggal 11 Maret 2011 pukul 23.20 WIB, tidak ada anggota Panwaslukada yang siap menerima laporan. Sehingga tidak ada pemberkasan atas laporan tersebut. Pelapor hanya diberikan tanda terima bertuliskan tangan sebagai Bukti Sementara oleh seseorang yang mengaku sebagai kepala Sekretariat bernama Yanto Mulyanto. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pelapor, dan Saksi juga belum diminta datang untuk kelengkapan pemberkasan dan dimintai keterangan (BAP) oleh Panwaslukada. Bukti yang diserahkan berupa beberapa lembar uang Rp. 10.000,- dan surat suara yang rusak sudah

- diserahkan ke Panwaslukada Kabupaten Demak.
- 111 Bukti P-110 : Surat panggilan klarifikasi laporan dari Panwas. (Bahwa s.d. Bukti P-117 setelah Permohonan PHPU diajukan, Panwascam Kecamatan Bonang Kabupaten Demak baru berinisiatif melakukan Pemanggilan terhadap Pelapor dan Saksi guna klarifikasi Laporan Pelanggaran Pilkada. Namun demikian ternyata Panggilan tersebut adalah mempertemukan Pelapor, Saksi, dan Terlapor dalam satu waktu dan tempat. Panggilan tidak sesuai prosedur sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan tidak memberikan perlindungan sama sekali terhadap Pelapor dan Saksi;
- 112 Bukti P-118a : Surat Pernyataan dari Prihartono yang pada P-118b menyaksikan sekcam kecamatan Bonang bernama: Suwarno M Noor (beralamat di RSS Mangunjiwan Demak), bersama dengan seseorang bernama H Sahli dan Korcam Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk wilayah Kecamatan Bonang, bernama H Khotim Datang ke rumah Koordinator desa Gebang bernama Ngatmani untuk menyerahkan uang sebanyak Rp. 16.500.000 guna keperluan *money politic* di 6 TPS Desa Gebang;
- 113 Bukti P-118c Surat pernyataan dari H Mohamad Anas yang menyatakan bahwa Prihartono sedianya akan bersaksi di hadapan MK pada tanggal 28 Maret 2011 melalui video-conference, namun batal hadir karena diintimidasi oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 113 Bukti P-119 Surat Pernyataan dari Heri Ismanto tentang Keterlibatan birokrasi bernama Paryono (PNS Dinas Perhubungan Pemkab Demak) dalam *Money Politic* di

- Perum Griya Bakt I Praja RT 5/RW 4, Mangunjiwan, Demak Kota;
- 114 Bukti P-1120 Berita acara klarifikasi Panwas tanggal 28 Maret 2011 atas nama Terperiksa: ROHADI dimana Rohadi adalah pelaku pemberian uang kepada Maryono untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 115 Bukti P-121 Berita acara klarifikasi Panwas tanggal 29 Maret 2011 atas nama Terperiksa Ahmad Baedowi, yang baru diperiksa Panwaslukada Demak pada tanggal 29 Maret 2011;
- 116 Bukti P-122 Surat Pernyataan dari Muklisin bin Karwi tentang Keterlibatan *money politic*. Pelaku tersebut bernama: Nurkholis dan Yubaidi adalah anggota PPS di TPS 3 desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
- 117 Bukti P-123 Surat Pernyataan dari Nurcha Muslim bin Sumardi tentang adanya pemberian uang sebesar Rp. 10.000 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Makin dan Mundhori (ketua RT 03) di Ngaluran, Karang Anyar, Demak. Kejadian terjadi hari Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 15.30 WIB;
- 118 Bukti P-124 Surat Pernyataan dari Sulaiman bin H. Makmur tentang pemberian uang dari Roni berjumlah Rp. 10.000 dengan pesan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian di RT 1 RW 3 Waru Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada hari Sabtu, 5 Maret 2011 , pukul 18.30 WIB;
- 119 Bukti P-125 Surat Pernyataan dari Kardipah binti Suwardi tentang pemberian uang dari Roni berjumlah Rp. 10.000 dengan pesan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian di RT 1 RW 3 Waru, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada hari Sabtu, 5 Maret 2011, pukul 18.30 WIB;
- 120 Bukti P-126 *Print out* dari website KPUD Demak beralamat <http://kpuudemak.wordpress.com/media-center/profil->

pasangan/saidah-haryanto/ didownload dan di-printout tanggal 29 Maret 2011 pukul 15.08 WIB, menyatakan bahwa alamat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hj. Sa'adah, MA-Drs. H. Haryanto, MM) yang terdaftar resmi di KPUD Demak adalah:

- Hj. Sa'adah, M.A. di Dukuh Lapangan Rt.06/Rw.05 Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak; dan
- Drs. H. Haryanto, M.M. di jl. Sultan Hadiwijaya Nomor 48 Mangunjiwan Demak;

Selain itu, para Pemohon mengajukan dua puluh enam saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Maret 2011 dan 30 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadi Purwanto bin H. Syattar

- Saksi tinggal di Desa Kunci dan menjabat sebagai Perangkat Desa;
- Pada tanggal 8 Februari 2011, Pukul 9.00, Saksi pernah diundang rapat dinas melalui Sekretaris Desa;
- Bahwa rapat dinas dilaksanakan di Pendopo Balai Desa Mrisen yang dihadiri perangkat desa dari 4 desa;
- Bahwa pihak yang hadir dalam rapat desa tersebut dianjurkan oleh staf Kecamatan Wonosalam yang bernama Rozikan dan Muhamadun untuk memilih nomor 1;
- Bahwa Rozikan dan Muhamadun mengatakan untuk melanjutkan program bupati;
- Bahwa tanggal 8 Februari 2011 belum memasuki masa kampanye;

2. C. Kamal Subhan Qostholany bin Kasmulan

- Saksi tinggal di Desa Sembung, Kecamatan Gajah;
- Saksi adalah Tim Sukses Tafta Zani-Dachirin;
- Pada tanggal 21 Januari 2011, Saksi diundang di pendopo oleh Ibu Camat Kecamatan Gajah yang bernama Supriyatiningih;
- Pada pertemuan di pendopo hadir sekitar 60 orang;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat pemantapan pemenangan Tafta Zani-Dachirin yang mengagendakan 4 agenda, yaitu mengkondisikan kades untuk membantu Pemilukada tanggal 6 Maret 2011 untuk memenangkan nomor urut 1, yang kedua bahwa desa yang unggul akan dihadahi satu ekor kerbau, yang ketiga bahwa TPS yang unggul akan dihadahi satu ekor kambing, dan yang keempat Pak Zani memohon seluruh staf camat agar memenangkannya apa pun kondisinya;
- Bahwa di 4 TPS Desa Sembung pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi pernah mendengar adanya *money politic*;

3. Munadirin bin Kundhori

- Saksi tinggal di Betah Walang, Kecamatan Bonang;
- Saksi menerima Rp 20.000,00 untuk 2 orang dan melihat adanya *money politic*;
- Saksi menerima uang pada tanggal 5 Maret 2011, Pukul 17.00 dari Ahmad Zuhdi, anggota Linmas dengan pesan agar memilih pasangan nomor 1;
- Saksi memilih di TPS 6 Desa Betah Walang dan pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di desa tempat Saksi tinggal terdapat 7 TPS dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 mutlak menang;
- Saksi melaporkan pemberian uang Rp 10.000,00 tersebut kepada Panwascam, tetapi hingga saat ini belum ditindaklanjuti;

4. Suyadi bin Karmin

- Saksi menerima uang dari Ketua RT yang bernama Soleh, pada tanggal 5 Maret 2011 sejumlah Rp 10.000,00 dan memerintahkan memilih nomor 1;
- Saksi mencoblos di TPS 3;
- Saksi tidak melaporkan pemberian uang tersebut kepada Panwas;
- Pasangan terpilih di TPS tempat Saksi mencoblos yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. Muzayyin bin Zahid

- Saksi tinggal di Jatorogo, Kecamatan Bonang;
- Saksi menerima uang dari anggota KPPS dan mendengar warga diberi uang oleh Abdul Adhim atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Saksi menerima uang sejumlah Rp 30.000,00 dan melaporkannya ke Panwascam pada tanggal 10 Maret 2011;
- Di TPS tempat saksi memilih, yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Ahmad Sujari bin Rosipan

- Saksi tinggal di Sumberejo, Kecamatan Bonang;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp 10.000,00 dari Ibu Suhemi pada tanggal 5 Maret 2011 Pukul 16.00;
- Istri saksi diperintahkan oleh Suhemi agar mencoblos nomor 1;
- Uang pemberian Suhemi, Saksi simpan sebagai bukti ke Panwascam;
- Saksi melaporkan *money politic* tersebut ke Panwascam pada tanggal 10 Maret 2011;
- Pasangan pemenang di TPS tempat Saksi mencoblos yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Hingga saat ini Saksi belum diperiksa oleh pihak kepolisian;

7. Abdul Wasik bin H. Mudasir

- Saksi tinggal di Desa Gebang, Kecamatan Bonang;
- Saksi mendengar dari warga RT 1 RW3 Desa Gebang adanya pembagian uang sejumlah Rp 10.000,00 pada 5 Maret 2011;
- Pembagian uang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Mualif;
- Di TPS 3 tempat Saksi mencoblos, pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 10 Maret 2011 Saksi melaporkan *money politic* tersebut ke Panwascam Kecamatan Bonang;

8. M. Soleh bin Ahmadiman

- Saksi tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah;
- Saksi mendengar adanya pembagian uang dan menelusuri ke RT lain kemudian melihat adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Rohadi;

- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Panwaskab pada tanggal 10 Maret 2011;

9. Nur Hasim bin Ahmad

- Saksi tinggal di Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam;
- Saksi melaporkan tetangganya bernama Munoko, yang menerima uang sejumlah Rp 10.000,00 dari Tim nomor 1 bernama Mudi;
- *Money politic* terjadi pada tanggal 5 Maret 2011 di rumah Munoko;
- Saksi melaporkan *money politic* ke Panwas pada tanggal 11 Maret 2011;

10. Moh. Ali bin Wardi

- Saksi tinggal di Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam;
- Saksi hadir di rumah Munoko saat pembagian uang tetapi tidak menerima uang;

11. Kasmuni bin M. Khundori

- Saksi tinggal di Bedono, Pandansari;
- Saksi melihat pembagian uang di rumah Wahyudi sejumlah Rp 20.000,00 untuk dua orang;
- Pada tanggal 25 Maret 2011, Saksi melapor ke Panwas;

12. Bardan bin Sakiman

- Saksi tinggal di Wonowoso, Kecamatan Karang Tengah;
- Saksi diberi uang sejumlah Rp 20.000,00 dan dibagi berdua istri;
- Saksi diberi uang oleh Ketua RT yang bernama Harjono dan dipesan agar memilih nomor 1;
- Saksi menerima uang pada tanggal 5 Maret 2011, Pukul 17.30;

13. Jamil bin Kasmirat

- Saksi tinggal di Wonowoso, Kecamatan Karang Tengah;
- Istri Saksi diberi uang sejumlah Rp 10.000,00 oleh Marzuki;
- Marzuki berpesan jangan lupa nomor 1 dan uang tersebut berasal dari Pak Zani;
- Di TPS tempat Saksi memilih, pasangan terpilih yaitu pasangan nomor 1;

14. Sul Khan Noor bin Kasiawi

- Saksi tinggal di Kauman Wedung, Kecamatan Wedung;
- Saksi melihat kakak ipranya membagikan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi juga melihat adiknya diberikan uang Rp 10.000,00 oleh Maeha;
- Di TPS tempat Saksi memilih, pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi belum diperiksa oleh Panwas dan Kepolisian;

15. Ahmad Musthofa bin H. Husein

- Saksi melaporkan Ahmad Soleh selaku Ketua RT dan Zuhdi selaku anggota Linmas ke Panwascam Kecamatan Bonang karena membagikan uang;
- *Money politic* tersebut terjadi tanggal 5 Maret 2011 dan Saksi melaporkan ke Panwas pada tanggal 10 Maret 2011 Pukul 12.00;
- Di TPS tempat Saksi memilih, pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;

16. Muhammad Anas bin K.H. Ahmad Malik

- Saksi tinggal di Jalan Sultan Fatah Nomor 41, Bintoro, Demak;
- Saksi adalah relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, bagian penerimaan laporan dan melakukan inventarisasi;
- Teman Saksi yang bernama Suwito, Iman Nafi', Nurhadi, dan Sukiman datang ke Panwas;
- Saksi dan keempat temannya melaporkan lima laporan ke Panwas yaitu 4 laporan *money politic* dan 1 laporan suara palsu;

17. Sukirman bin Sarwi

- Saksi tinggal di Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Saksi membenarkan keterangan Muhammad Anas;

18. Suwito bin M. Shofman

- Saksi tinggal di Kauman, Demak;
- Saksi membenarkan keterangan Muhammad Anas;

- Bahwa terdapat 3 orang pelapor yang diperintahkan untuk mencabut laporannya, tetapi Saksi tidak mengetahui nama orang yang memerintah tersebut;

19. Sukarno

- Saksi, istri dan anak saksi menerima uang masing-masing sejumlah Rp 10.000,00 dari Ketua RT yang bernama Sarnyo;
- Saksi menerima uang tersebut pada tanggal 5 Maret 2011, Pukul 19.30;
- Saksi diperintahkan untuk memilih nomor 1 pada saat pemilihan;
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas;
- Di TPS tempat Saksi memilih, pasangan pemenang yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;

20. Ahmad Choiri bin Muhtar

- Saksi tinggal di Desa Tanggul, Kecamatan Mijen;
- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2, Desa Tanggul;
- Saksi diberitahu bahwa terdapat anggota PPS yang membagikan uang kemudian Saksi tegur pada saat penyempahan oleh KPPS;
- Jumlah DPT di TPS 2 Desa Tanggul sejumlah 407 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 232 orang, suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 116 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 88 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 23 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 2 suara, dan suara tidak sah sebanyak 4 suara, sisa surat suara sebanyak 175 lembar;
- Bahwa terdapat kelebihan 1 surat suara yang dicoblos nomor 1;
- Saksi sudah dipanggil oleh Panwas tetapi tidak hadir karena panggilannya hari Minggu;
- Saksi menandatangani berita acara dan Formulir C-1;
- Saksi Pasangan Calon yang tidak hadir yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir menandatangani berita acara dan Formulir C-1;

21. Muhammad Sutiyo bin Sumani

- Anak Saksi yang bernama Iman Abdul Ghofur menerima uang dari PPS yang bernama Nukin;

- Anak Saksi menerima uang sejumlah Rp 30.000,00 untuk 6 orang saudaranya dan disuruh mencoblos nomor 1;
- Di TPS 2 pasangan terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak melaporkan *money politic* tersebut kepada Panwaslu;

22. Nurcha Muslim bin Sumardi

- Saksi tinggal di Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar;
- Pada tanggal 5 Maret 2011 Pukul 17.00, Saksi didatangi oleh Ketua RT yang bernama Mudhori, kemudian Saksi dan istri Saksi diberikan uang masing-masing Rp 10.000,00 dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi memilih di TPS 6 dan pasangan terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

23. Kardipah binti Suwardi

- Saksi tinggal di Waru, Kecamatan Mranggen;
- Saksi diberi uang sejumlah Rp 10.000,00 oleh Roni;
- Roni mengatakan agar Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

24. Sulaiman bin H. Makmur

- Saksi tinggal di Waru, Kecamatan Mranggen;
- Saksi adalah anak dari Saksi Kardipah;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp 10.000,00 dari Roni di rumah Saksi pada tanggal 5 Maret 2011, Pukul 18.30;
- Saksi tidak melaporkan ke Panwas;

25. Heri Ismanto bin Kasmin

- Saksi tinggal di Perum Griya Bhakti Griya Praja, RT 05/RW 07, Kecamatan Demak;
- Pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2011, Pukul 17.00, istri Saksi diberi uang oleh Paryono, yang bekerja sebagai PNS Dinas Perhubungan Demak, sejumlah Rp 30.000,00;
- Paryono berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan di TPS;

- Pasangan pemenang di TPS tempat Saksi memilih yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;

26. Tasripan bin Kasir

- Saksi tinggal di Desa Gempol Denok RT 5/RW 2, Kecamatan Dempet;
- Saksi dan istrinya menerima uang masing-masing Rp 10.000,00 dari Bapak Zainal Arifin dan Sukarmin atas suruhan atau perintahnya Ibu Asih Sumarsih selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Korcam Dempet;
- Saksi diperintah agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi menerima uang pada tanggal 5 Maret 2011, Pukul 15.00;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga Para Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Bahwa Permohonan para Pemohon **tidak memenuhi syarat** sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga permohonan kabur dan tidak layak (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 (2) UU MK secara tegas dinyatakan bahwa Permohonan **hanya dapat** diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum ...**yang mempengaruhi terpilihnya calon...**dst.
- b. Bahwa Pasal 75 UU MK telah mengatur **Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan **hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa **Pemohon harus menunjukkan dengan jelas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;**
- c. **Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang**

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan “keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”

Bahwa ternyata di dalam permohonannya para Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penjumlahan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan para Pemohon;
- Bahwa dengan demikian permohonan dari para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa substansi permohonan tidak termasuk obyek Perselisihan Hasil Pemilukada karena dalam permohonan para Pemohon tidak mempersoalkan selisih suara tetapi justru mempersoalkan hal-hal di luar hasil penghitungan suara sebagai berikut:

- a. Dalil adanya keterlibatan unsur birokrasi yang dilakukan secara simultan, terencana dan sistematis dalam Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011;
- b. Dalil adanya pelanggaran berupa praktik politik uang;
- c. Dalil adanya pelanggaran lain yang terjadi selama Pemilukada di Kabupaten Demak yang dilakukan secara terstruktur dan masif;

Hal-hal tersebut di atas adalah keberatan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) PMK

No. 15 Tahun 2008, sehingga tidak sepatutnya diajukan sebagai dasar permohonan karena bukan obyek dari Perselisihan Hasil Pemilukada. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
 - a. hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
 - b. adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
 - c. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - d. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon;
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junctis* Pasal 31, Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 UU MK serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
5. **Bahwa permohonan keberatan diajukan telah lewat waktu, yaitu setelah 3 (tiga) hari kerja.**

Bahwa Termohon melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2011 pagi sampai dengan sekitar pukul 12 (dua belas) siang sehingga tenggang waktu mengajukan keberatan semestinya hingga hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 pukul 12 siang atau setidaknya hingga berakhirnya jam kerja di Mahkamah Konstitusi. Bahwa ternyata permohonan ini disampaikan oleh para Pemohon lewat waktu ke Mahkamah Konstitusi yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 pukul 20.30 (**Bukti T-1**), sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini mohon dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam bab Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil para Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa benar sebagaimana dalil para Pemohon angka 8 dan 9 (halaman 3), para Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2011 dengan **Nomor Urut 2 (untuk Pemohon I) dan Nomor Urut 3 (untuk Pemohon II)** sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 02/KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 bertanggal 24 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 03/KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 bertanggal 24 Januari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011. **(Bukti T-2 dan T-3);**
4. Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon selebihnya secara yuridis adalah di luar ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 74 (2) UU MK di mana secara tegas telah ditentukan, yaitu permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi penentuan

terpilihnya pasangan calon, serta pasal 75 UU MK yaitu pemohon wajib menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Hasil Penghitungan yang benar menurut para Pemohon, namun demikian demi didapatkannya kepastian dan keadilan hukum perlu Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang bantahan terhadap dalil-dalil para Pemohon sekaligus penjelasan bagaimana duduk perkara yang sebenarnya;

5. Bahwa pada intinya para Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 bertanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 (**Bukti T-4**) dan Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 bertanggal 12 Maret 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 (**Bukti T-5**), namun ternyata keberatan yang diajukan oleh para Pemohon terhadap Keputusan dan Berita Acara *a quo*, tidak terkait dengan masalah perselisihan hasil penghitungan suara. Bahwa dengan demikian telah menjadi **fakta hukum**, para Pemohon **mengakui kebenaran hasil rekapitulasi penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon;

6. **Bantahan terhadap pokok permohonan angka 10 dan angka 11.**

Bahwa tidak benar penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Demak tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur, dan adil dan telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Bahwa faktanya selama pelaksanaan pemilukada tidak ada keberatan yang ditujukan kepada Termohon terkait dengan asas penyelenggaraan Pemilukada yang Luber dan Jurdil. Termohon pada setiap tahapan telah menyampaikan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat, termasuk dan terutama kepada para pasangan calon dan partai politik pengusung.

Bahwa di samping itu di dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Demak Termohon sama sekali tidak melanggar ketentuan UUD 1945 terutama Pasal 18 ayat (4), Pasal 22D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1),

dan pada kenyataannya Termohon menyelenggarakan Pemilukada secara demokratis, melakukan perlakuan yang sama terhadap para pasangan calon dan para pemilih, dan tidak melakukan pengancaman kepada pasangan calon, para pemilih, dan pihak lain serta tidak menemukan adanya ancaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada;

7. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 12, angka 13, dan angka 14.

Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Demak diwarnai dengan berbagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dan merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai tolok ukur adalah pelaksanaan pemilukada yang berjalan aman dan tertib, serta tidak menimbulkan gejolak mulai dari tahap persiapan sampai dengan selesainya rekapitulasi penghitungan suara;

Bahwa isu-isu mengenai adanya pelanggaran baru bermunculan setelah selesainya penghitungan suara di TPS dan masyarakat mulai mendapatkan gambaran hasil pemilu melalui survey dan penghitungan sementara dari berbagai instansi. Bahwa hal ini dapat pula disimpulkan dari pelaporan para Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Demak yang baru disampaikan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 atau kurang satu hari dari waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten;

8. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 15 dan angka 16.

Bahwa Terhadap dalil para Pemohon angka 15 dan 16 tentang tindakan sistematis pemanfaatan jajaran birokrasi Pemkab jauh hari sebelum pelaksanaan tahapan Pemilukada dan dalil ketidaknetralan lembaga negara, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan mengenai hal tersebut. Andai pun (*quad non*) terjadi, apakah betul hal itu terjadi secara sistematis. Maka dalam hal ini Termohon mensomeer para Pemohon untuk membuktikannya;

Bahwa dalil para Pemohon berbanding terbalik dengan kenyataan di mana pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Demak telah berlangsung dinamis namun tidak ada gejolak di tengah masyarakat. Bahwa jika benar dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara sistematis dan pemanfaatan jajaran struktural/birokrasi

maka tentu telah menjadi pemberitaan daerah dan bahkan nasional mengingat posisi Kabupaten Demak yang berdekatan dengan kota Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa jika benar para Pemohon mengetahui adanya pemanfaatan fasilitas negara maka hal tersebut termasuk kategori pelanggaran terhadap aturan kampanye dan sepatutnya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Demak untuk ditindaklanjuti jika cukup bukti. Bahwa Termohon tidak pernah diklarifikasi atau menerima rekomendasi Panwaslu terkait pemanfaatan fasilitas negara oleh Pasangan Calon;

Bahwa begitu pula jika para Pemohon merasa Pengawas Pemilu melakukan pelanggaran terhadap asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip demokrasi dapat mengadukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahwa sampai dengan menjelang pelaksanaan pemungutan suara tanggal 6 Maret 2011 tidak ada satupun pasangan calon yang menyatakan protes atau menolak pelaksanaan pemungutan suara karena terjadinya banyak kecurangan dan pelanggaran sebagaimana dalil para Pemohon. Keberatan tersebut baru muncul setelah selesai proses penghitungan suara di TPS yang disebabkan para Pemohon tidak memperoleh suara terbanyak. **(Bukti T-6);**

9. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 17 sampai dengan angka 21.

Bahwa berkaitan dalil adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif para Pemohon menyajikan apa yang disebut sebagai daftar tanda bukti pelaporan ke Panwaslukada dan bukti tambahan berupa daftar dugaan *money politic* yang belum dilaporkan. Bahwa menurut hemat Termohon mengenai daftar *money politic* tersebut masih berupa dugaan yang belum tentu terbukti kebenarannya dan perlu dipersoalkan apakah ada kaitannya dengan pasangan calon tertentu dan apakah ada pengaruhnya dengan penghitungan suara secara keseluruhan dan apakah benar bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Terlebih lagi para Pemohon tidak menunjukkan apa hubungan daftar tersebut dengan perolehan suara pasangan calon tertentu dan bagaimana hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya sehingga dapat disimpulkan sistematis, terstruktur, dan masif?

Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon pada dalil 18 tidak benar terjadi pelanggaran secara sistematis yang melibatkan struktur birokrasi termasuk dalam hal ini penyelenggara pemilu di jajaran KPPS. Bahwa berdasarkan bukti Formulir Model C TPS 1 Desa Jatirogo, Kecamatan Bonang yang ditandatangani seluruh saksi pasangan calon (tanpa catatan keberatan), Abdul Adhim bukan anggota KPPS yang terlibat dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut **(Bukti T-7)**. Demikian pula dari bukti Formulir Model C TPS 6 Desa Morodemak, Kecamatan Bonang **(Bukti T-8)** dan TPS 2 Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam **(Bukti T-9)**, tidak ada keberatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, dan ditandatangani saksi-saksi termasuk saksi para Pemohon;

Bahwa tidak benar dalil para Pemohon dalam bukti P-83 yang menerangkan adanya pelanggaran *money politic* yang melibatkan seorang anggota KPPS bernama Sarnyo, lokasi di RT 5/1 Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam Demak. Bahwa di Desa Mranak terdapat 5 (lima) TPS dan tidak ada satupun anggota KPPS yang bernama Sarnyo. (Bukti T-10);

Bahwa tidak benar anggota KPPS TPS 7 Wringinjajar, Kecamatan Mranggen bernama Ramadi melakukan *money politic* sebagaimana dimaksud Bukti P-45, hal ini terbukti dengan adanya pencabutan pelaporan oleh Dzikron Khafidzi yang melaporkan dugaan tersebut yang mengatasnamakan/mencatut nama Sodiq. (Bukti T-11);

Bahwa tidak benar ada seseorang yang dinyatakan sebagai anggota KPPS yang disebut bernama Moh. Sujak melakukan tindakan *money politic*, dan terbukti hingga saat ini tidak ada pengaduan kepada Termohon maupun klarifikasi dari panitia pengawas Pemilukada;

Bahwa tidak benar dalil para Pemohon pada angka 19 yang menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis dan struktural. Bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran yang sistematis karena para Pemohon tidak menunjukkan hubungan antara satu dugaan dengan dugaan lainnya. Bahwa isu adanya keterlibatan 6 anggota KPPS (dari sejumlah 11.942 personil KPPS di seluruh Kabupaten Demak) juga tidak dapat disimpulkan sistematis dan struktural terlebih lagi isu tersebut tidak benar adanya;

Bahwa tidak benar dalil para Pemohon bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu, karena dari daftar bukti

tambahan mulai bukti P-39 sampai dengan P-118 belum dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Demak;

Bahwa faktanya tidak ada permasalahan pelanggaran terkait Pemilu di Kabupaten Demak sebagaimana surat keterangan dari penegak hukum. (Bukti T – 12);

10. Tanggapan terhadap pokok permohonan angka 22.

Bahwa Termohon sepakat bahwa dalam proses pemilu di Kabupaten Demak tidak boleh seseorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seseorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*asas nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Justru dalam rangka hal itu tidak terjadi, Termohon telah melakukan proses pemilu sesuai dengan tahapan sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 03-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 01/KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak 2011 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 08-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 (Bukti T-13 dan Bukti T-14), dan dilakukan sesuai prinsip jujur dan adil serta para pemilih dijamin bisa melaksanakan haknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Lebih dari itu Termohon juga tidak mentoleransi terhadap adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu;

11. Bantahan terhadap pokok permohonan angka 23 sampai dengan angka 28.

Bahwa Termohon tidak sepakat dengan kesimpulan para Pemohon pada dalil angka 23 sampai dengan 28, para Pemohon tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil. Sehingga Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 bertanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 dan Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 Tanggal 12 Maret 2011

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 adalah sah dan mengikat. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada setiap jenjangnya berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon, (Bukti T-15 sampai dengan Bukti T-28). Sedemikian dengan sendirinya keinginan para Pemohon untuk mengulang pemungutan suara dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta tidak ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Demak Tahun 2011 harus dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan para Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak seluruh permohonan para Pemohon atau menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 111/PAN.MK/2011;
2. Bukti T-2 Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor: 02/KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 bertanggal 24 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011;

3. Bukti T-3 Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 03/KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 bertanggal 24 Januari 2011 tentang Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011;
4. Bukti T-4 Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 bertanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011;
5. Bukti T-5 Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 bertanggal 12 Maret 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011;
6. Bukti T-6 Kliping koran tentang Pemilukada di Demak;
7. Bukti T-7 Formulir Model C TPS 1 Desa Jatirogo, Kecamatan Bonang;
8. Bukti T-8 Formulir Model C TPS 6 Desa Morodemak, Kecamatan Bonang;
9. Bukti T-9 Formulir Model C TPS 2 Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam;
10. Bukti T-10 Bukti di Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak tidak ada KPPS yang bernama Samyo;
11. Bukti T-10A Formulir Model C TPS 2 Desa Tanggul, Kecamatan Mijen;
12. Bukti T-11 Pencabutan Laporan oleh Dzikron Khafidzi yang mencatut nama Sodiq;
13. Bukti T-12 Surat keterangan dari penegak hukum;
14. Bukti T-13 Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 03-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kab. Demak No. 01--KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011;
15. Bukti T-14 Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 08-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 01-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011;
16. Bukti T-15 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Demak;
 17. Bukti T-16 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Wonosalam;
 18. Bukti T-17 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Dempet;
 19. Bukti T-18 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Kebonagung;
 20. Bukti T-19 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Gajah;
 21. Bukti T-20 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Mijen;
 22. Bukti T-21 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Karanganyar;
 23. Bukti T-22 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Karang Tengah;
 24. Bukti T-23 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Guntur;
 25. Bukti T-24 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Sayung;
 26. Bukti T-25 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Bonang;
 27. Bukti T-26 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Wedung;
 28. Bukti T-27 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Mranggen;
 29. Bukti T-28 Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan/Model DA-KWK.KPU di Kecamatan Karangawen;
 30. Bukti T-29 Deklarasi Damai Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011;

Selain itu, Termohon mengajukan sebelas orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nursalim

- Saksi adalah Kasat Intelkam Polres Demak;
- Bahwa selama pelaksanaan Pilkada wilayah hukum Polres Demak atau Kabupaten Demak, situasi aman dan kondusif;
- Sebelum tahap kampanye, Polri, Polres Demak bekerja sama dengan KPU Demak membuat acara deklarasi damai yang dihadiri oleh para Pason maupun Muspida, dan instansi terkait, dan disaksikan oleh para kiai maupun tokoh agama di sana yang salah satu butirnya adalah sanggup menerima atau siap kalah dan siap menang;
- Semua tahap Pemilukada berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada masalah;
- Bahwa tidak ada laporan yang masuk ke kantor Kejaksaan Negeri Demak;

2. Suwiryo (Kasipidum Kejari Demak)

- Saksi adalah Kasipidum Kejari Demak;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada satu pun tindak pidana Pemilu yang masuk ke Gakkumdu baik *money politic* maupun tindak pidana Pemilu lainnya;

3. H.M. Zainuri Mawardi

- Saksi adalah Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama dan Majelis Ulama Indonesia;
- Bahwa kehidupan beragama di Demak secara umum kondusif, saling menghormati, saling menghargai, saling terorganisasi;
- Selama tahapan Pemilu, Saksi ikut memonitor dan semua lancar;

4. Barnawi

- Saksi adalah anggota PPS Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam;
- Saksi selaku PPS memantau 5 TPS mulai dari sebelum persiapan maupun dalam pelaksanaan;
- Bahwa terdapat laporan dari Sukarno yang menyatakan Sarnyo membagikan uang dan Saksi menyatakan bahwa Sarnyo bukanlah anggota KPPS seperti yang telah dilaporkan dalam keterangan Saksi Pemohon;

- Di 5 TPS tersebut, pasangan pemenang yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon;
- Kotak suara diantar pada tanggal 6 Maret 2011 ke kecamatan, Pukul 15.00;

5. Mutrofin

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Desa Tanggul, Kecamatan Mijen;
- Pencoblosan di TPS 2 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2011;
- DPT berjumlah 396 orang, yang menggunakan hak pilih berjumlah 232 suara, suara sah berjumlah 229 suara, suara tidak sah berjumlah 3 suara dan sisa surat suara sejumlah 164 lembar;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi pemenang di TPS Saksi;
- Saksi tidak pernah membagikan uang di TPS;
- Mengenai kelebihan 1 surat suara, awalnya saat penghitungan sudah benar jumlahnya kemudian saat Saksi membacakan surat suara ternyata kelebihan 1 surat suara tetapi tidak dihitung oleh Saksi;
- Saksi tidak menghitung surat suara yang lebih tersebut karena bukan merupakan surat suara yang sah dan resmi dari KPU;
- Kelebihan surat suara tersebut tidak dimasukkan ke dalam berita acara karena bukan merupakan surat suara yang sah;
- Tidak ada anggota KPPS yang membagikan uang dan tidak ada yang merangkap menjadi tim sukses;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Demak Tahun 2011, menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. ADANYA KEKABURAN IDENTITAS ALAMAT PEMOHON

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 huruf (a) menyebutkan "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** dan bukti sebagai peserta Pemilukada*";

- Bahwa seharusnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dilampiri bukti diri berupa **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** yang memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, **alamat** dan pekerjaan Pemohon;
- Bahwa sebagaimana identitas alamat yang digunakan oleh Pemohon I (Drs. Haryanto, MM) dalam mengajukan Permohonan ini tertulis **Jalan Sultan Hadiwijaya No. 48 Mangunjiwan Demak** padahal diketahui alamat tersebut adalah **alamat/kediaman dari Pihak Terkait** yaitu Drs. H. Moh. Dachirin Said, SH, M.Si (bukti PT-1);
- Bahwa dengan demikian syarat permohonan yang diajukan para Pemohon telah **tidak memenuhi ketentuan syarat permohonan** karena adanya kesalahan dari identitas Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan yang diajukan para Pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima;

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa pada tanggal pada tanggal 12 Maret 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011, Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 dan Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Demak;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 **Pasal 5 ayat (1)** menyatakan:

*“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah **PALING LAMBAT 3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan”;*
- Bahwa **pengertian hari kerja** sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden **Nomor 68 Tahun 1995** tentang hari kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah Presiden Republik Indonesia, adalah:

- (1) Hari kerja bagi seluruh **Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat** dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;
 - (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 16.00** Waktu istirahat: Jam 12.00 - 13.00;
 - b. **Hari Jumat: Jam 07.30 - 16.30** Waktu istirahat: Jam 11.30 - 13.00.
- Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah termasuk Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat yang berkedudukan di DKI Jakarta sehingga hari dan jam kerjanya mengikuti ketentuan sebagaimana tersebut di atas;
 - Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2009 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Demak pada tanggal 12 Maret 2011 dan selesai pukul 12.00 WIB dengan demikian tenggat waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara paling lambat adalah hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 pukul 17.00 WIB sesuai dengan hari kerja yang diatur dalam Kepres Nomor 68 Tahun 1995;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 s/d pukul 17.00 WIB yang merupakan batas waktu akhir pengajuan berkas permohonan, dalam buku tamu tidak ada daftar tamu pasangan calon/kuasanya dan dalam buku penerimaan permohonan perkara baik manual maupun *online* di Mahkamah Konstitusi juga tidak ada perkara yang masuk berkaitan dengan perkara PPHU Pemilu 2009 Kabupaten Demak;
 - Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Termohon/KPU (bukti T-1) menunjukkan bahwa pengajuan permohonan dari para Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2011 pukul 20.30 WIB dengan demikian pengajuan tersebut telah melampaui batas waktu akhir pengajuan permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas seharusnya pengajuan berkas permohonan PPHU Pemilu 2009 Kabupaten Demak tidak dapat diregister sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan,

“Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana disebut ayat (1) tidak dapat diregistrasi”;

- Dengan demikian maka permohonan para Pemohon yang diajukan pada tanggal 16 Maret 2011 pukul 20.30 WIB telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga permohonan para Pemohon tersebut wajib untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima;

3. TENTANG KEWENANGAN

- a. Bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo hampir seluruhnya* menguraikan tentang terjadinya *money politic* pada Pemilu pada Kabupaten Demak 2011 (halaman 6 s.d. 22). Perihal adanya dugaan penggunaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, merupakan hal yang **tidak benar** (Bukti PT – 5 s.d. PT – 26) karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilu berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil);
- b. Bahwa mengenai peristiwa *money politic* dalam Pemilu merupakan tindak pidana umum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam **Pasal 117 ayat (2)** menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”;
- c. Dalam alasan permohonan mayoritas menguraikan terjadinya *money politic* dalam Pemilu Kabupaten Demak hal tersebut adalah tidak benar. Adapun perihal *money politic* adalah merupakan suatu peristiwa pidana, maka yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum adalah Panwas Kabupaten Demak sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelaporan Pemilukada;

- d. Guna memudahkan pemahaman mengenai terjadinya Penggunaan Politik Uang pada Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011, bersama ini kami sampaikan skema aspek hukum Politik Uang sebagai berikut:



Keterangan

- a. Calon Bupati & Wakil Bupati yang melakukan *money politic*
 b. Diketahui Panwaslu
 c. Oleh Panwaslu dilaporkan pada Polri
 d. Setelah cukup bukti diserahkan pada Kejaksaan
 e. Diproses di muka Pengadilan Negeri

dan hingga saat ini Pihak Terkait **tidak pernah** dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Jaksa maupun Pengadilan) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak terkait dengan tegas menolak dengan seluruh dalil-dalil para Pemohon kecuali yang tegas diakui oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara;
3. Bahwa jawaban Pihak Terkait tidak dilakukan poin per poin, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya yaitu mengenai:

A. TENTANG PELANGGARAN SISTEMATIS

4. Bahwa Pemilukada Kabupaten Demak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi asas Luber dan Jurdil serta berjalan dengan tertib, aman, dan lancar karena tidak ada pelanggaran apapun dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Demak;
5. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Demak tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Demak telah sukses dan berhasil terbukti dengan ditetapkannya 4 (empat) pasang calon bupati dan wakil bupati

- Kabupaten Demak, serta partisipasi pemilih yang cukup tinggi yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman, dan kondusif;
6. Bahwa pihak terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Demak tahun 2011 sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Demak secara konsisten dan bertanggung jawab;
 7. Bahwa dalil para Pemohon pada posita 11, 12, 13, dan 14 tidak benar karena hanya menyebutkan ilustrasi-ilustrasi saja, yang benar adalah Pemilukada Kabupaten Demak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi asas Luber dan Jurdil, serta berjalan dengan tertib, aman, dan lancar karena tidak ada pelanggaran apapun dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Demak;
 8. Bahwa posita para Pemohon angka 15 **tidak benar, yang benar** adalah:
 - a. Kehadiran Tafta Zani (Pihak Terkait) dalam acara-acara sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon adalah rangkaian aktifitas Tafta Zani (Pihak Terkait) dalam kapasitas sebagai Bupati Kabupaten Demak dan sama **sekali bukan dalam kapasitas sebagai Calon Bupati periode tahun 2011 s.d. 2016**;
 - b. Kegiatan Afhan Nur adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Pendidikan;
 - c. Kegiatan Rozikan dan Muhamadun (keduanya staf Kecamatan Wonosalam) adalah kegiatan rutin yang merupakan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dalam pembinaan administrasi perangkat desa (Bukti PT – 27);
 - d. Bahwa setiap kegiatan yang menggunakan pendopo kabupaten akan tercatat di dalam buku daftar pinjam pendopo di Bagian Umum Setda Demak, sedangkan kenyataannya pada tanggal 21 Januari 2011 di buku daftar pinjam pendopo tercatat hanya untuk kegiatan pelantikan pejabat struktural eselon III, IV, dan V serta kepala sekolah di lingkungan Pemda Kabupaten Demak (Bukti PT-2);
 9. Bahwa dalil para Pemohon posita 16 **tidak benar, yang benar** adalah portal internet <http://www.demakkab.go.id> adalah situs resmi Pemda Kab. Demak yang sudah ada sejak tahun 2006 jauh sebelum proses Pemilukada Kabupaten

Demak. Situs tersebut digunakan sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemda Kabupaten Demak dengan masyarakat supaya masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang kegiatan-kegiatan Pemda Kabupaten Demak baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga sangatlah **tidak benar** apabila digunakan untuk memfasilitasi kepentingan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Bukti PT- 4);

10. Bahwa **tidak benar** adanya **pelanggaran yang bersifat terstruktur** karena pengertian terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan dalam struktur pemerintahan atau struktur partai politik dari tataran tertinggi sampai terendah untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan hal tersebut tidak pernah terjadi dalam proses pelaksanaan Pemiluakada Demak;
11. Bahwa **tidak benar** adanya **pelanggaran yang bersifat terstruktur** karena pengertian terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan dalam struktur pemerintahan atau struktur partai politik dari tataran tertinggi sampai terendah untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan hal tersebut tidak pernah terjadi dalam proses pelaksanaan Pemiluakada Demak, dan **tidak benar** adanya pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait, maka dengan demikian pelanggaran yang bersifat masif-pun tidak pernah terjadi;
12. Bahwa permohonan para Pemohon tidak berdasarkan alasan-alasan yang benar maka dengan demikian itu permohonan yang diajukan para Pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima;

B. TENTANG MONEY POLITIC

13. Bahwa dari pengertian politik uang menimbulkan beberapa pertanyaan antara lain:
 - Siapa yang memberi ?
 - Apakah benar yang memberi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) ataukah pasangan lain ?
 - Siapa yang menerima ?
 - Kapan dilakukan politik uang (*money politic*)?
 - Berapa jumlah uang yang diberikan?
 - Apakah benar dengan adanya politik uang bisa mempengaruhi perolehan suara para Pemohon?

14. Bahwa dalam permohonan yang diajukan para Pemohon menyampaikan tentang *money politic* sebagaimana posita 17 (Hal. 6 s.d. 22) menyebutkan peristiwa *money politic* di:

- a. Kecamatan Bonang;
- b. Kecamatan Gajah;
- c. Kecamatan Karanganyar;
- d. Kecamatan Wonosalam;
- e. Kecamatan Sayung;
- f. Kecamatan Kebonagung;
- g. Kecamatan Mranggen;
- h. Kecamatan Karangawen;
- i. Kecamatan Karangtengah;
- j. Kecamatan Demak Kota;
- k. Kecamatan Dempet;
- l. Kecamatan Wedung;
- m. Kecamatan Guntur;


adalah **tidak benar**, sebagaimana telah diuraikan adalah sesuatu yang belum pernah dibuktikan kebenarannya secara hukum dan terlebih lagi dalam peristiwa tersebut ternyata daftar nama-nama pelapor dalam Bukti P-5 sampai dengan P-104 yang bersangkutan **tidak merasa membuat laporan**, ada yang mencabut laporan karena tidak tahu-menahu (Bukti PT- 5 s.d. PT- 26) dan juga bukan merupakan nama Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti PT- 28);

15. Bahwa suatu peristiwa *money politic* adalah merupakan ranah Panwas serta untuk menindaklanjuti laporan *money politic* harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan bukti permulaan yang cukup, keterangan saksi maupun bukti pendukung lainnya dan *money politic* merupakan tindak pidana umum yang menjadi ranah dan wewenang “**criminal justice system**” yakni Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum, dan bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi hal tersebut sebagaimana **pasal 117 ayat (2) Undang-undang No. 32 tahun 2004** tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak

pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”;

16. Bahwa mengenai politik uang/*money politic* yang disampaikan para Pemohon sebagaimana tertulis dalam posita 17 hal 6 s.d. 22 adalah **tidak benar**, dimana nama-nama tersebut bukan termasuk dalam daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) tidak pernah melakukan sebagaimana dalil permohonan para Pemohon (bukti PT-5 s.d. PT-26);
17. Bahwa guna memudahkan pemahaman mengenai terjadinya penggunaan politik uang pada PemiluKada Kabupaten Demak Tahun 2011, bersama ini kami sampaikan skema aspek hukum politik uang sebagai berikut:



Ket.

- a. Calon Bupati & Wakil Bupati yang melakukan *Money Politic*
- b. Diketahui Panwaslu
- c. Oleh Panwaslu dilaporkan pada Polri
- d. Setelah cukup bukti diserahkan pada Kejaksaan
- e. Diproses di muka Pengadilan Negeri

Hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Jaksa maupun Pengadilan) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam PemiluKada Kabupaten Demak Tahun 2011;

C. TENTANG PELANGGARAN BERSIFAT TERSTUKTUR

18. Bahwa **tidak benar** adanya ***pelanggaran yang bersifat terstruktur*** karena pengertian terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan dalam struktur pemerintahan atau struktur partai politik dari tataran tertinggi sampai terendah untuk memenangkan salah satu pasangan calon dan hal tersebut tidak pernah terjadi dalam proses pelaksanaan PemiluKada Demak, dan **tidak benar** adanya pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur tersebut dilakukan oleh

Pihak Terkait, maka dengan demikian pelanggaran yang bersifat masif pun tidak pernah terjadi;

19. Bahwa karena Pihak Terkait sangat menghormati proses PemiluKada berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
20. Bahwa penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Demak tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Demak telah sukses dan berhasil terbukti dengan ditetapkannya 4 (empat) pasang calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Demak, serta partisipasi pemilih yang cukup tinggi yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman, dan kondusif;

D. TENTANG PELANGGARAN BERSIFAT MASIF

21. Bahwa dalam proses pemiluKada di Kabupaten Demak Pihak Terkait tidak pernah melakukan penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seseorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*asas nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);
22. Bahwa posita angka 23 s.d. 28 para Pemohon tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil. Sehingga Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 bertanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 dan Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 bertanggal 12 Maret 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 adalah sah dan mengikat;
23. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada **setiap jenjangnya berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon, (Bukti T-15 s.d. T-28)**. Sedemikian dengan sendirinya keinginan para Pemohon untuk mengulang pemungutan suara dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta tidak ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada Demak Tahun 2011 harus dikesampingkan;

24. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011 sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Demak secara konsisten dan bertanggung jawab;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, para Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara Nomor 30/PHPU.D-IX/2011 berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya karena permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan para Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008;
- Menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa keberatan dan pembatalan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 30/PHPU.D-IX/2011, di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia;
2. Menyatakan bahwa politik uang yang melibatkan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam posita 17 halaman 6 s.d. 22 pada permohonan sengketa keberatan dan pembatalan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 30/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia adalah tidak benar;
3. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 30/PHPU.D-IX/2011, di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;

4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum keputusan KPU yaitu keputusan tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011, Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012.329254/2011 dan Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Demak;
5. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 Fotokopi KTP atas nama Drs. H. Moh. Dachirin Said, SH. M.Si.;
- 2 Bukti PT-2 Surat Permohonan Pinjam tempat penggunaan pendopo Kabupaten bertanggal 20 Januari 2011;
- 3 Bukti PT-3 Buku surat masuk peminjaman tempat, kendaraan dan lainnya tahun 2011;
- 4 Bukti PT-4 Website <http://www.demakkab.go.id> periode bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Maret 2011;
- 5 Bukti PT-5 Surat Pernyataan dari Nur Kholis alamat Desa Mojosimo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, bertanggal 26 Maret 2011;
- 6 Bukti PT-6 Surat Pernyataan Firman Abidin alamat Desa Wilalung RT.2/RW.III, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
- 7 Bukti PT-7 Surat Pernyataan Thargo Andriantondo alamat Desa Sambung RT.06/RW.02, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak;
- 8 Bukti PT-8 Surat Pernyataan Eko Sudarso bin sumartono alamat Desa Cangkringrengbang RT.04/RW.03, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak;
- 9 Bukti PT-9 Surat Pernyataan Khambali alamat Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;
- 10 Bukti PT-10 Surat Pernyataan Sudarli alamat Dusun Delok, Desa Kebonagung, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;

- 11 Bukti PT-11 Surat Pernyataan Shodik alamat Dukuh Djago, Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- 12 Bukti PT-12 Surat Pernyataan Nahrowi alamat Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- 13 Bukti PT-13 Surat Pernyataan Usman alamat Desa Waru, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- 14 Bukti PT-14 Surat Pernyataan Romanah alamat Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- 15 Bukti PT-15 Surat Pernyataan Badriyah alamat Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- 16 Bukti PT-16 Surat Pernyataan Busro alamat Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- 17 Bukti PT-17 Surat Pernyataan Sukiman alamat Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- 18 Bukti PT-18 Surat Keterangan Kepala Desa Batusari, Kecamatan Mranggen;
- 19 Bukti PT-19 Surat Pernyataan Sumiati alamat Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- 20 Bukti PT-20 Surat Pernyataan Mukti dan Zaidun alamat Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- 21 Bukti PT-21 Surat Pernyataan Muh. Syaerodin alamat Desa Gempoldenok, Kecamatan, Karangawen, Kabupaten Demak;
- 22 Bukti PT-22 Surat Pernyataan Sukarmin alamat Desa Gempoldenok, Kecamatan, Karangawen, Kabupaten Demak;
- 23 Bukti PT-23 Surat Pernyataan Muhtar Zaini alamat Desa Gempoldenok, Kecamatan, Karangawen, Kabupaten Demak;
- 24 Bukti PT-24 Surat Pernyataan Muh. Arifin alamat Desa Kauman Wedung, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- 25 Bukti PT-25 Surat Pernyataan Jamingan alamat Desa Sarirejo Rt.01/RW.03, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
- 26 Bukti PT-26 Surat Pernyataan Sumardi alamat Desa Sarirejo Rt.01/RW.03, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
- 27 Bukti PT-27 Surat Edaran Undangan Camat Wonosalam tertanggal 4 Februari 2011;

28 Bukti PT-28 Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Urut Nomor 1;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan enam orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Maret 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hadi Waluyo

- Saksi adalah Aparatur Pemerintah Kabupaten Demak di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa seluruh tahapan Pemilu sudah terdapat dalam situs www.demakkab.co.id;
- Bahwa situs tersebut tidak diperuntukkan kepada salah satu pasangan calon bupati, tetapi untuk seluruh pasangan calon;

2. Rozikan

- Saksi adalah PNS di Kecamatan Wonosalam;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2011 memang benar ada rapat pembinaan perangkat desa di Desa Mrisen;
- Bahwa dalam rapat tersebut tidak ada saran atau perintah untuk mendukung salah satu pasangan calon;
- Bahwa rapat pembinaan perangkat desa tersebut membicarakan pembinaan administrasi, masalah pembuatan SPJ, LPJ, nota APBDes, dan merupakan kegiatan rutin;

3. Supriyatiningih

- Saksi adalah PNS di Kecamatan Gajah;
- Bahwa terjadi pertemuan rakor kepala desa setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh kepala desa se-kecamatan untuk mengevaluasi kinerja kades;
- Bahwa tidak benar telah terjadi pertemuan di rumah jabatan bupati;

4. Ahmad Farhan

- Saksi adalah pemuka agama;
- Bahwa pada waktu khitan pada tanggal 21 memang terjadi pertemuan ulama umaro dan membicarakan agar Kecamatan Gajah tenang dan kondusif dalam rangka Pemilukada;
- Pertemuan Ulama dan Umaro ditujukan kepada seluruh masyarakat;

5. H.M. Chotim

- Saksi adalah Petani Tambak;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011 kakak saksi yang bernama Abdul Haris dan temannya yang bernama Muallif, Sadri dan Zainal dilaporkan ke Panwas Kecamatan Bonang karena dituduh membagikan uang Rp 10.000,00 di Desa Karangrejo;
- Bahwa kakak saksi dilaporkan oleh Abdul Wasik dan laporannya adalah rekayasa;
- Saksi mengatakan rekayasa karena Saksi melihat sendiri dan mendampingi kakaknya dari Pukul 11.00 s.d. Pukul 16.00;
- Bahwa tanggal 19 Maret 2011 sudah diklarifikasi oleh Panwas dan hingga saat ini belum ada sidang ke pengadilan atau dipanggil polisi;

6. Suyono

- Saksi adalah petani dan pedagang;
- Pada tanggal 26 Maret 2011, ada 4 orang yang datang ke rumah Saksi yang dianggap sebagai pelapor *money politic* untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa keempat pelapor tersebut tidak pernah merasa melapor dan telah membuat surat pernyataan;

[2.7] Menimbang bahwa baik para Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Maret 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak bertanggal 12 Maret 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012329254/2011, bertanggal 12

Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865)

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Demak sesuai dengan Berita Acara Nomor 16-KWK/BA/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak bertanggal 12 Maret 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012329254/2011, bertanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03-KWK/KPTS/KPU-Kab-012.329254/2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Penetapan Daftar Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011, para Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon I, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pemohon II, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon III (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupat Demak Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 14-KWK/Kpts/KPU-Kab-012329254/2011, bertanggal 12 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2011 (*vide* Bukti T-4);

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 14 Maret 2011; Selasa, 15 Maret 2011; dan Rabu, 16 Maret 2011, karena hari Ahad, 13 Maret 2011, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 111/PAN.MK/2011, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam jawaban dan keterangan tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan 1) Permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan 2) Permohonan para Pemohon diajukan melewati tenggang waktu. Sedangkan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yaitu 1) Kekaburan identitas alamat Pemohon, 2) Tenggang waktu pengajuan permohonan, dan 3) tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 1 dan eksepsi Pihak Terkait angka 3, Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil PemiluKada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses PemiluKada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara PemiluKada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan PemiluKada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil PemiluKada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan PemiluKada yang harus berlangsung sesuai dengan asas “Luber dan Jurdil”. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.13.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 2 dan eksepsi Pihak Terkait angka 2, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.8]** sampai dengan **[3.10]** di atas. Selain itu, penentuan tenggang waktu pengajuan keberatan atau permohonan sengketa PemiluKada berbeda dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yaitu **3 x 24 jam sejak komisi pemilihan umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional** (*vide* Pasal 74 ayat (3) UU MK), sedangkan untuk sengketa PemiluKada adalah **paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah** Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada di

daerah yang bersangkutan (*vide* Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008). Oleh karena permohonan para Pemohon diajukan masih dalam hari kerja yaitu tanggal 16 Maret 2011, maka permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak berlasan menurut hukum;

[3.13.3] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait angka 1, Mahkamah berpendapat, bahwa di dalam memeriksa permohonan, Mahkamah mengacu pada Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU MK. Setelah Mahkamah memperhatikan permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU MK, sehingga eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata para Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh para Pemohon didalilkan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon, sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang di seluruh wilayah Kabupaten Demak yang meliputi 13 (tiga belas) wilayah kecamatan. Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan Bukti P-3, Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-35, Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-104, Bukti P-107 sampai dengan Bukti P-121, dan Bukti P-123 sampai dengan Bukti P-126, serta saksi-saksi, yaitu Munadirin, Suryadi, Muzayyin, Ahmad Sujari, Abdul Wasik, M.Soleh, Nur Hasim, Moh. Ali, Kasmuni, Bardan, Jamil, Sulkhan Noor, Ahmad Musthofa, Sukarno, Ahmad Choiri, Muhammad Sutiyo, Nurcha Muslim, Kardipah,

Sulaiman, Heri Ismanto, dan Tasripan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pembagian uang dalam Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011 berkisar Rp. 10.000 per orang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait dan oleh anggota KPPS;

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan, dalil tersebut masih berupa dugaan yang belum tentu terbukti kebenarannya dan masih perlu dipersoalkan apakah ada kaitannya dengan pasangan calon tertentu dan apakah bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga berpengaruh kepada penghitungan suara secara keseluruhan. Untuk membuktikan keterangannya, Termohon mengajukan Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-10 dan Bukti T-12 serta saksi-saksi, yaitu Nursalim (Kasat Intelkam Polres Demak), Suwiryono (Kasi Pidum Kejari Demak) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada laporan atau pun tindak pidana Pemilukada dalam Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011. Adapun saksi Barnawi (Anggota PPS Mranak, Kecamatan Wonosalam) pada pokoknya menyatakan tidak ada anggota PPS bernama Sarnyo di TPS yang ada Desa Mranak;

Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, dalil para Pemohon *a quo* adalah **tidak benar**, karena merupakan sesuatu yang belum pernah dibuktikan kebenarannya secara hukum. Terlebih lagi dalam peristiwa tersebut ternyata pelapor (sebagaimana Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-105) **tidak merasa membuat laporan** dan ada yang mencabut laporan karena tidak tahu-menahu mengenai laporan tersebut, serta nama-nama yang disebut oleh para Pemohon juga bukan merupakan nama Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT- 5 sampai dengan Bukti PT- 26 dan Bukti PT- 28 serta saksi-saksi, yaitu HM. Chotim dan Suyono, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011;

Mengenai permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, didapati fakta:

- Ada laporan tindak pidana Pemilukada berupa politik uang yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait kepada Panwaslukada;

- Tidak ada laporan tindak pidana Pemilukada maupun perkara pidana Pemilukada di kepolisian dan kejaksaan di Kabupaten Demak;
- Ada penarikan laporan oleh pelapor karena merasa tidak melapor dan karena pelapor disuruh oleh saksi Pemohon untuk melaporkan adanya politik uang, yang seluruhnya dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2011 dan 11 Maret 2011;
- Tidak ada anggota KPPS yang membagi-bagi uang saat Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011;
- Nama-nama yang didalilkan sebagai Tim Sukses Pihak Terkait ternyata tidak ada dalam daftar Tim Kampanye Pihak Terkait;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata dalil para Pemohon *a quo* tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa politik uang tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Jika pun ada pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, *quod non*, pelanggaran dimaksud hanya bersifat sporadis yang terjadi di beberapa tempat saja;

Tentang adanya tim dari Pihak Terkait melakukan *money politic*, menurut Mahkamah, berdasarkan Bukti PT-28 berupa Daftar Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, nama-nama yang didalilkan oleh para Pemohon tidak terdapat dalam daftar tim kampanye tersebut.

Selain itu, seluruh saksi-saksi pasangan calon menandatangani berita acara dan tidak ada yang mengajukan keberatan lisan maupun tertulis baik di tingkat TPS sampai dengan di tingkat rekapitulasi di KPU Kabupaten Demak;

Berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur berupa pertemuan:

- a) Kejadian pada tanggal 8 Februari 2011 di ruang Balai Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dua orang yaitu Rozikan dan Muhamadun (keduanya staf Kecamatan Wonosalam) secara terus terang meminta para perangkat desa untuk mendukung Tafta Zani dalam Pilkada Demak 2011;
- b) Kejadian pada tanggal 21 Januari 2011 jam 20.00 sampai dengan jam 00.00, saat Tafta Zani sebagai Bupati menjabat dan Pasangan Calon Nomor Urut 1

dalam Pemilukada Kabupaten Demak 2011 mengumpulkan seluruh staf Camat dan Kepala Desa di Pendopo Kabupaten Demak dan memberikan pengarahan yang intinya adalah mewajibkan para lurah/kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kelurahan/desa masing-masing dengan iming-iming bagi kelurahan/desa yang menangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan diberi hadiah kerbau satu ekor;

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan Bukti P-105 dan Bukti P-109 serta saksi-saksi, yaitu Hadi Purwanto dan C. Kamal Subhan Qostholany yang pada pokoknya menerangkan ada pertemuan tanggal 8 Februari 2011 dan tanggal 21 Januari 2011 yang meminta kepada lurah/kepala desa dan perangkat lurah/desa untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Demak Tahun 2011;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Pertemuan yang dilakukan Rozikan dan Muhamadun (staf Kecamatan Wonosalam) adalah kegiatan rutin yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan administrasi perangkat desa;
- b. Sesuai buku daftar pinjam pendopo pertemuan pada tanggal 21 Januari 2011 adalah untuk kegiatan pelantikan pejabat struktural eselon III, eselon IV, dan eselon V serta para kepala sekolah di lingkungan Pemda Kabupaten Demak;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-2 dan Bukti PT – 27 serta saksi-saksi Rozikan, Dra. Supriyatiningasih, dan Ahmad Farhan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan tanggal 8 Februari 2011 di Desa Mrisen, Kecamatan Wonosalam adalah pertemuan rutin yang biasa dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap perangkat desa dan pertemuan tanggal 21 Januari 2011 adalah untuk pelantikan pejabat struktural eselon III, eselon IV, dan eselon V serta para kepala sekolah malam harinya adalah pertemuan antara umaro dan ulama yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pertemuan tersebut tidak terkait dengan Pemilukada;

Mengenai permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pertemuan-pertemuan yang didalilkan merupakan

pertemuan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan Pihak Terkait, karena berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait Rozikan, Dra. Supriyatiningih, dan Ahmad Farhan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan rutin yang sudah biasa dilakukan. Keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan Bukti PT-2 berupa surat permohonan pinjam pendopo tanggal 20 Januari 2011, adalah untuk pelantikan pejabat struktural eselon III, eselon IV, dan eselon V serta para kepala sekolah dan Bukti PT-27 berupa Surat Edaran Undangan Camat Wonosalam tanggal 4 Februari 2011. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Terlebih lagi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi-saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara mulai dari tingkat TPS sampai rekapitulasi perolehan suara di KPU kabupaten dan tidak mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dalam permohonannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal delapan bulan April tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI ,

ttd.

Cholidin Nasir